

EKONOMI MAKRO ISLAM: SOLUSI ISLAMI UNTUK TANTANGAN EKONOMI GLOBAL

Mutmainnah



**EKONOMI MAKRO ISLAM:
SOLUSI ISLAMI UNTUK TANTANGAN EKONOMI GLOBAL**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**EKONOMI MAKRO ISLAM:
SOLUSI ISLAMI UNTUK TANTANGAN EKONOMI GLOBAL**

Mutmainnah

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

**EKONOMI MAKRO ISLAM:
SOLUSI ISLAMI UNTUK TANTANGAN EKONOMI GLOBAL**

Mutmainnah

Editor:

Rintho R. Rerung

Tata Letak:

Syahrul Nugraha

Desain Cover:

Qonita Azizah

Ukuran:

A5 Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman:

vi, 123

ISBN:

978-623-512-175-8

Terbit Pada:

Oktober 2024

Hak Cipta 2024 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

www.medsan.co.id

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini, "Ekonomi Makro Islam: Solusi Islami untuk Tantangan Ekonomi Global." Buku ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan literatur yang membahas ekonomi dari sudut pandang syariah, khususnya dalam konteks makroekonomi yang semakin relevan di tengah tantangan global yang kompleks.

Ekonomi Makro Islam menawarkan solusi yang berbeda dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama. Prinsip-prinsip ini tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga dapat menjadi model bagi seluruh dunia dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Kami menyusun buku ini dengan harapan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif bagi pembaca, baik yang berasal dari kalangan akademisi, praktisi ekonomi, maupun masyarakat umum yang tertarik dengan solusi ekonomi yang berkelanjutan dan etis. Melalui buku ini, kami ingin mendorong pemikiran kritis dan diskusi yang konstruktif mengenai peran ekonomi syariah dalam menjawab tantangan global, serta

bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam berbagai aspek ekonomi.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penulisan dan penerbitan buku ini. Segala kekurangan dalam buku ini merupakan kekhilafan kami sebagai penulis, dan kami membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Penulis

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk dalam penyelesaian buku ini. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memperkenalkan dan mengembangkan pemahaman tentang ekonomi makro dalam perspektif Islam. Di tengah perkembangan global yang semakin kompleks, penting bagi kita untuk memahami bahwa Islam memiliki kerangka ekonomi yang komprehensif, adil, dan seimbang, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material semata, tetapi juga kesejahteraan sosial dan spiritual.

Buku ini disusun untuk memberikan wawasan kepada pembaca mengenai bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam perekonomian makro modern. Dengan harapan, buku ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi para akademisi, praktisi, dan siapa saja yang tertarik mempelajari ekonomi Islam. Semoga Allah SWT memberikan manfaat dari setiap halaman buku ini dan menjadikannya sebagai jalan bagi kita untuk mencapai kehidupan yang lebih seimbang, adil, dan berkah. Amin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I TEORI EKONOMI MAKRO ISLAM.....	1
Pengertian Ekonomi Makro Islam	1
Prinsip-Prinsip Utama dalam Ekonomi Islam.....	5
Perbedaan dan Persamaan dengan Ekonomi Konvensional	9
BAB II KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI ISLAM	13
Peran Bank Sentral.....	13
Instrumen Kebijakan Moneter Syariah.....	21
Pengelolaan Nilai Tukar dalam Sistem Syariah	25
BAB III KEBIJAKAN FISKAL DAN PENGELOLAAN ANGGARAN	31
Prinsip Kebijakan Fiskal Syariah	31
Zakat dan Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam	40
Pengelolaan Pembiayaan Publik.....	49
BAB IV PASAR MODAL DAN INVESTASI SYARIAH.....	55
Instrumen Pasar Modal Syariah.....	55
Mekanisme dan Regulasi Pasar Modal Syariah	60
Peran Sukuk dalam Pembangunan Ekonomi	64
BAB V STABILITAS EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....	69
Konsep Keseimbangan Ekonomi dalam Islam	69
Pengelolaan Inflasi dan Pengangguran	71

Mekanisme Penanganan Krisis Ekonomi.....	75
BAB VI TANTANGAN EKONOMI GLOBAL.....	81
Tantangan Globalisasi bagi Ekonomi Islam.....	81
Solusi Syariah untuk Tantangan Ekonomi Global.....	86
Peran Negara dalam Menghadapi Globalisasi Ekonomi	91
BAB VII IMPLEMENTASI EKONOMI MAKRO ISLAM DI BERBAGAI NEGARA.....	95
Pengalaman Negara-Negara Muslim.....	95
Keberhasilan dan Tantangan	99
Potensi Implementasi di Negara Non-Muslim	104
BAB VIII PROSPEK MASA DEPAN EKONOMI MAKRO ISLAM.....	109
Peningkatan Partisipasi dalam Keuangan Syariah	109
Diversifikasi Produk Keuangan Syariah	113
Peran Ekonomi Islam dalam Pembangunan Berkelanjutan.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	124

Kata dari Penulis

“Ekonomi Islam bukan sekadar tentang angka, tetapi tentang nilai. Di setiap transaksi ada tanggung jawab, di setiap keuntungan ada kebajikan dan di setiap kekayaan ada amanah untuk berbagi”.

BAB I

TEORI EKONOMI MAKRO ISLAM

Pengertian Ekonomi Makro Islam

Ekonomi makro Islam merupakan model Islam yang menawarkan prospek yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi makro yang bisa bertahan lama dan yang mampu mengatasi permasalahan model ekonomi yang berlaku baik di negara maju dan berkembang. Model Islam mengadvokasi sebuah pemerintahan terbatas yang terbatas pada tugas-tugas alamnya yaitu pertahanan, keadilan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, regulasi, dan kesejahteraan penduduk yang rentan. Ini melarang utang dan uang berbasis bunga, dan membutuhkan liberalisasi penuh semua pasar termasuk pasar tenaga kerja, keuangan, komoditas, perdagangan, dan valuta asing. Pemerintah harus sesuai dengan Syariah dalam hal kekuasaan perpajakan dan intervensi peraturannya; itu harus mengurangi pengeluaran yang tidak produktif demi pengeluaran produktif (Saidah et al., 2024).

Ekonomi makro Islam bagian dari Ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan gabungan dari dua kata yaitu “ekonomi” dan “Islam”. Dalam bahasa Arab, ekonomi diartikan dengan kata “iqtisad” dari mufrad nya yang

berbunyi “Qasd” artinya sederhana, hemat, sedang, lurus, dan tengah-tengah. Sedangkan kata “Istisad” diartikan menjadi sederhana, penghematan, dan kelurusan. Perkembangannya di Indonesia lebih familiar dikenal dengan istilah ekonomi (Fuadi, 2023). Sedangkan ekonomi dalam bahasa Yunani berasal dari kata *Oikos* atau *Oiku* dan *Nomos* yang memiliki arti peraturan rumah tangga. Maka ekonomi dapat dimaknai dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga bukan hanya satu keluarga (suami, istri dan anak) akan tetapi makna rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara, dan dunia (Iskandar et al., 2020). Singkatnya ekonomi dapat dipahami sebagai ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang di dalamnya terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi atas barang dan jasa (Prasetyo, 2018). Ekonomi Islam diartikan sebagai implementasi dari ajaran Islam yang telah terkonsep di dalam Al-Qur’an dan hadis yang mengatur mekanisme kegiatan ekonomi dan perilaku transaksi manusia (Nurfaqih, 2018).

Perkembangan Ilmu Ekonomi Islam, terfokus pada dua bagian besar, salah satunya yaitu Ekonomi Makro Islam. Berbagai ahli mendefinisikan Ekonomi Makro Islam, Syahbudi mendefinisikan Ekonomi Makro Islam sebagai cabang ilmu ekonomi yang membahas kebijakan ekonomi secara keseluruhan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Ini mencakup berbagai aspek seperti pertumbuhan

ekonomi, stabilitas ekonomi makro, dan kebijakan fiskal dan moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Ekonomi makro Islam menekankan pada keadilan, pelarangan riba (bunga), dan distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme seperti zakat (Syahbudi, 2018).

Ekonomi Islam merupakan paradigma ekonomi yang diterima dan diimplementasikan oleh masyarakat melalui berbagai pembuktian empiris yang diciptakan, melalui tangan-tangan akademisi, banker, ekonom, praktisi, dan para profesional lainnya yang tentu saja dikawal oleh para ulama dan fukaha yang memahami ilmu agama dan muamalah. Materi yang telah dikaji dalam ekonomi Islam ini sudah mencapai pencarian format baru dalam sistem ekonomi dan keuangan Islam, pembentukan berbagai infrastruktur dalam lembaga keuangan Islam seperti perbankan Islam dan lembaga dan jasa keuangan Islam lainnya. Selain itu, metode perhitungan dan pengumpulan zakat yang tepat untuk setiap kategori pembayar zakat yang berbeda, berbagai metode jual beli dan semua ini lebih dari sekadar metodologi dan paradigmanya (Ibrahim et al., 2021).

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Berbeda dengan ekonomi Islam, ekonomi konvensional lebih

menekankan pada analisis terhadap masalah ekonomi dan alternatif solusinya. Dalam pandangan ini tujuan ekonomi dan nilai-nilai dianggap sebagai hal yang sudah tetap *given* atau di luar bidang ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional tidak hanya dalam aspek cara penyelesaian masalah, tetapi juga dalam aspek cara memandang dan analisis terhadap masalah ekonomi.

Ekonomi Islam melingkupi pembahasan atas perilaku ekonomi manusia yang sadar dan berusaha untuk mencapai maslahat ataufalah, yang disebut sebagai *homo Islamicus* atau *Islamic man*. Dalam hal ini perilaku ekonomi meliputi solusi yang diberikan atas tiga permasalahan mendasar tersebut di atas dan masalah-masalah turunannya.

Chapra mendefinisikan Ekonomi makro Islam sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro-ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan (Chapra, 1985).

Ekonomi Makro Islam merupakan studi tentang fenomena ekonomi secara keseluruhan dalam masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup analisis tentang bagaimana keputusan-keputusan ekonomi secara

nasional diambil, bagaimana sumberdaya dialokasikan, serta bagaimana distribusi kekayaan dan pendapatan terjadi dalam kerangka hukum Islam (syariah).

Berdasarkan pemaparan diatas, Ekonomi Makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro, berupa pengelolaan dan pengendalian, sesuai dengan ajaran Islam.

Prinsip-Prinsip Utama dalam Ekonomi Islam

Kegiatan ekonomi Islam berbasis akidah Islam maksudnya adalah seorang Muslim yang melakukan bidang usaha tujuannya niat ibadah yang ikhlas, sabar, isti'anah (memohon pertolongan) hanya kepada Allah. Sedangkan kegiatan ekonomi berbasis syariah maksudnya ialah seorang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan menerapkan dalam dirinya aturan Al-Qur'an dan Sunnah.

Al-Qur'an sebagai sumber dari norma hukum dalam Islam hanya memberikan aturan-aturan secara global dalam bermuamalah. Sedangkan aturan yang lebih terperinci terkait dengan cara mengimplementasikan prinsip tersebut dalam kegiatan ekonomi dan keuangan tidak dijelaskan secara detail. Begitupun dalam hadis, hanya sebagian rincian operasionalnya yang dijelaskan, sedangkan terjadi perkembangan pada setiap interaksi ekonomi dalam segala aspek yang mengikuti arus perkembangan zaman dan kebudayaan manusia. Efek

dari pesatnya perkembangan kebudayaan manusia juga menuntut perkembangan pada jenis muamalah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Meskipun demikian, tidak berarti nilai-nilai ajaran Islam tidak difungsikan dalam menyelesaikan persoalan ekonomi di zaman kontemporer, saat ini dan masa mendatang (Iswanto, 2022).

Akidah islamiah sebagai prinsip umum ekonomi Islam menerangkan Islam sebagai agama sekaligus ideologi sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan tanpa kecuali, termasuk aspek ekonomi . (Mariyanti et al., 2021).
Surat An-Nahl ayat 89 berbunyi:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ
عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

Artinya: (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghadirkan seorang saksi (rasul) kepada setiap umat dari (kalangan) mereka sendiri dan Kami mendatangkan engkau (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim (Q.S. an-Nahl : 89).

Ekonomi Makro Islam dibangun di atas beberapa prinsip utama (Karim, 2012), antara lain:

1. Tauhid (Kepercayaan pada Kesatuan Tuhan): Semua kegiatan ekonomi dilakukan dengan kesadaran bahwa Tuhan adalah pemilik semua harta dan manusia hanya sebagai pengelola (khalifah). Allah Swt. menciptakan alam semesta beserta isinya diperuntukkan kepada manusia untuk dimanfaatkan dan digunakan seluruh ciptaan- Nya dengan sederhana dan tidak berlebihan. Manusia diberi kebebasan untuk menikmati semua karunia Allah Swt. dengan ketentuan memperhatikan aspek halal dan haram serta menetapkan sikap pertengahan dan kehati-hatian (Budiantoro et al., 2018).
2. Keadilan ('Adl): Semua aspek ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan, baik dalam distribusi kekayaan, perlakuan terhadap pekerja, maupun harga barang dan jasa. Adil juga diartikan sebagai meletakkan segala sesuatu berdasarkan tempatnya, menempatkan sesuatu secara proporsional, perlakuan setara atau seimbang (Rohmati et al., 2018).
3. Kesejahteraan Umum (Maslahah): Tujuan utama dari aktivitas ekonomi adalah mencapai kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan individu. Umat Islam dilarang secara tegas untuk mengerjakan atau

menggunakan sesuatu dengan berlebihan hingga terjerumus pada hal-hal yang ekstrim

4. Larangan Riba (Bunga): Islam melarang riba karena dianggap eksploitatif. Sistem keuangan Islam lebih menekankan pada bagi hasil dan investasi yang berbasis aset nyata. Riba ini muncul disebabkan adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan diserahkan kemudian (Rahayu, 2020)
5. Zakat dan Sedekah: Sebagai instrumen redistribusi kekayaan, zakat dan sedekah memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan

Beberapa instrumen khusus yang digunakan dalam ekonomi makro Islam (Karim, 2004), seperti:

1. Bagi Hasil (*Profit Sharing*): Konsep ini termasuk dalam kontrak Mudharabah dan Musyarakah, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan.
2. Sukuk (Obligasi Islam): Merupakan instrumen pembiayaan yang berdasarkan pada aset nyata, berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis pada bunga.
3. Wakaf (*Waqf*): Harta yang diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum dan menjadi salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan secara adil.

Perbedaan dan Persamaan dengan Ekonomi Konvensional

Ekonomi Makro Islam dan ekonomi konvensional memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang mendasar (Ulya, 2002). Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan dan persamaan antara keduanya:

Persamaan Ekonomi Makro Islam dan ekonomi konvensional;

1. Tujuan Stabilitas Ekonomi: Keduanya berusaha mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Penggunaan Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kedua sistem menggunakan kebijakan fiskal (pengeluaran pemerintah dan perpajakan) dan kebijakan moneter (pengendalian uang beredar) untuk mencapai tujuan ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran.
3. Alokasi Sumber Daya: Baik dalam ekonomi Islam maupun ekonomi konvensional, ada perhatian terhadap alokasi sumber daya yang efisien untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
4. Peranan Pemerintah: Keduanya mengakui peran penting pemerintah dalam mengatur ekonomi, meskipun tingkat intervensi dan cara intervensi bisa berbeda. (Suprayitno, 2005).

Tabel 1.1
Perbedaan Ekonomi Makro Islam dan ekonomi konvensional

No.	Fokus	Ekonomi Makro Islam	Ekonomi Makro Konvensional
1.	Prinsip Dasar dan Nilai-Nilai (Huda et al., 2016)	Didasarkan pada nilai-nilai Islam seperti tauhid, keadilan ('adl), kesejahteraan umum (masalah), dan larangan riba (bunga). Semua kegiatan ekonomi harus mematuhi hukum syariah, yang melarang praktek-praktek yang dianggap eksploitatif atau tidak adil	Lebih fokus pada prinsip-prinsip sekuler seperti keuntungan maksimal, efisiensi, dan kebebasan pasar. Nilai-nilai etika dan moral mungkin diperhatikan tetapi tidak selalu menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi.
2.	Sistem Keuangan	Melarang riba dan mendorong sistem bagi hasil melalui instrumen seperti Mudharabah dan Musyarakah. Instrumen keuangan Islam harus berbasis aset nyata dan tidak boleh spekulatif	Membolehkan bunga (riba) sebagai kompensasi atas pinjaman uang. Sistem perbankan dan keuangan konvensional sering kali berbasis pada kredit dan bunga.

3.	Distribusi Kekayaan (Rosyidi, 2012)	Menekankan distribusi kekayaan yang adil dan merata, dengan instrumen seperti zakat, sedekah, dan wakaf. Ada kewajiban untuk membantu golongan yang kurang mampu dan mengurangi kesenjangan sosial	Tidak memiliki mekanisme spesifik untuk redistribusi kekayaan berdasarkan kewajiban agama atau moral. Distribusi kekayaan lebih ditentukan oleh pasar, kebijakan perpajakan, dan program pemerintah
4.	Tujuan Akhir (Karim, 2012)	Bertujuan untuk mencapai falah (kebahagiaan dunia dan akhirat), yang mencakup kesejahteraan material dan spiritual. Fokusnya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada kesejahteraan rohani dan moral.	Biasanya fokus pada peningkatan kesejahteraan material, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi. Kesejahteraan spiritual dan moral tidak menjadi perhatian utama.
5.	Pelarangan dan Pengaturan	Melarang aktivitas yang dianggap tidak sesuai dengan syariah, seperti	Lebih fleksibel dalam hal aktivitas ekonomi, selama tidak melanggar hukum yang

	(Huda et al., 2016)	perjudian (maysir), spekulasi berlebihan (gharar), dan penipuan. Ada pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah	berlaku di negara tersebut. Penekanan pada kebebasan individu dan kebebasan pasar.
--	---------------------	---	--

Ekonomi Makro Islam dan ekonomi konvensional memiliki beberapa persamaan dalam tujuan dan alat kebijakan, perbedaan utama terletak pada prinsip dasar, nilai-nilai, dan pendekatan terhadap keuangan dan distribusi kekayaan. Ekonomi Makro Islam berfokus pada pencapaian kesejahteraan holistik yang mencakup aspek material dan spiritual, sementara ekonomi konvensional cenderung lebih materialistis dan efisien.

BAB II

KEBIJAKAN MONETER DALAM EKONOMI ISLAM

Peran Bank Sentral

Fenomena anjloknya nilai rupiah pada akhir tahun 1997, ketika jatuhnya rezim Suharto, pada saat itu dolar mencapai Rp. 15 000,- lalu kembali menguat pada masa Habibie yakni sampai pada kisaran Rp. 7000,- per dolar menunjukkan fluktuasi nilai rupiah yang amat tidak stabil. Kondisi ini dapat terjadi hingga hari ini bahkan esok lusa, sampai masa krisis ini terlewati. Krisis moneter ini tidak dapat dielakkan sehingga berdampak secara global pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Sistem keuangan internasional sendiri telah mengalami beberapa kali krisis selama dua dasawarsa terakhir. Diantaranya tercatat jatuhnya bursa saham Amerika Serikat pada bulan Oktober 1987 dan ledakan pada bursa saham dan properti di Jepang, jatuhnya mekanisme nilai tukar Eropa (ERM) pada tahun 1992 sampai 1993, jatuhnya pasar obligasi pada tahun 1994 dan krisis Meksiko pada tahun 1995. Ditambah lagi krisis yang menimpa negara-negara Asia Timur pada tahun 1997 - termasuk Indonesia-, jatuhnya Long Term Capital

Management di Amerika Serikat pada tahun 1998 serta krisis nilai tukar mata uang Brazil pada tahun 1999. Tak ada satu wilayah atau negara yang dapat menghindarkan diri dari dampak krisis ini (Inayati, 2013).

Salah satu fenomena yang paling kentara dalam mengindikasikan terjadinya krisis di suatu negara adalah tatkala nilai mata uang negara tersebut mengalami fluktuasi yang amat signifikan. Dalam hal ini penurunan nilai dan melemahnya daya beli uang tersebut. Anjloknya nilai rupiah sebagaimana digambarkan di atas, bahkan masih terus terjadi sampai hari ini. Kondisi ini lebih banyak dikaitkan dengan faktor politik daripada faktor-faktor ekonomi dan moneter sendiri. Sebetulnya seberapa besar ketahanan rupiah terhadap dolar dan apa signifikansi faktor-faktor tersebut.

Ketika rupiah mengalami penurunan sampai pada tingkat yang amat lemah, seperti biasa pemerintah dan otoritas moneter mendengungkan lagu lama dengan menuduh kondisi sosial dan politik lah yang menjadi biang keladinya. Namun hal ini tampaknya tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya alasan atas kemerosotan nilai rupiah (Kholiq, 2016).

ketika nilai dolar Amerika Serikat secara global mengalami depresiasi akibat kepercayaan konsumen di pusat ekonomi dunia itu ikut runtuh menyusul ambruknya menara kembar WTC (*World Trade Center*) di New York, nilai tukar rupiah tetap melemah. Ini dipersoalkan oleh

pelaku pasar karena tampak adanya kecenderungan berlawanan / paradoks dengan tren global.

Pada akhirnya rumor diantara para pelaku pasar menyebutkan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah bukan lagi menjadi fokus pelaku pasar atau sesuatu yang dapat dijadikan barometer dan berharga. Zona rupiah menurut mereka telah lenyap dari perhatian dan layar monitor para investor global, atau "*Indonesia is out of the radar screen*". Ketidakpastian stabilitas kurs rupiah ini menunjukkan gambaran buram ekonomi Indonesia di masa datang.

Ketidakstabilan proporsi uang dan perdagangan mengakibatkan dampak serius pada kehidupan perekonomian baik secara ideologi maupun praktek. Secara ideologi, orang takut terpukul dengan nilai uang yang naik turun. Dapat dibayangkan bila sebuah meteran mempunyai ukuran yang tidak tetap, kadang-kadang 150 cm dan kadang-kadang 95 cm. Tentu pembelian dan penjualan kain meteran yang berukuran demikian akan merumitkan dalam menentukan panjang kain yang sebenarnya. Sama halnya dengan uang yang menentukan nilai dan harga suatu barang yang selalu menunjukkan ketidakstabilan dan ketidakmenentuan (Saud, 1991).

Dalam konferensi tahunan Association of Muslim Scientist di Chicago, diantaranya ada dua makalah yang mengulas masalah krisis ekonomi Asia dalam pandangan Islam, tampaknya para ahli sependapat bahwa akar persoalan krisis adalah perkembangan sektor finansial yang berjalan

sendiri tanpa terkait dengan sektor riil. Dengan demikian, nilai suatu mata uang dapat berfluktuasi secara liar. Solusinya adalah mengatur sektor finansial agar dijauhkan dari segala transaksi yang mengandung riba, termasuk transaksi maya pasar uang. Makalah lain bahkan menawarkan sistem mata uang dengan standar emas sebagaimana berlaku pada zaman Rasulullah yakni dinar dikaitkan dengan emas, sedangkan dirham dikaitkan dengan perak (Karim, 2001).

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas, Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau ekspansi moneter melalui percetakan uang baru atau defisit anggaran. Yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Faktor pendorong percepatan putaran uang adalah kelebihan likuiditas tidak boleh ditimbun dan tidak boleh dipinjamkan dengan bunga. Sedangkan faktor penariknya adalah dianjurkan *qardh* (pinjaman kebajikan), sedekah dan kerjasama bisnis berbentuk syirkah atau mudharabah. Keuntungan utama dari kerjasama bisnis ini adalah pelaku usaha dan penyandang dana bersama-sama mendapat pengalaman atau informasi, metode supervisi, manajemen dan pengetahuan atas resiko bisnis. Akumulasi dari informasi ini akan menurunkan tingkat resiko investasi (Kholiq, 2016).

Syari'ah membolehkan kredit tetapi lewat model pembiayaannya sendiri yang tidak saja dimaksudkan

menghapus bunga melainkan juga mengerem ekspansi kredit yang berlebihan dengan membatasi ketersediaan kredit hanya untuk pengadaan barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan. Model-model murabahah, ijarah, leasing dan lain-lain merupakan transaksi penjualan yang berkaitan dengan barang dan jasa riil. Mengingat daya beli tambahan yang diciptakan oleh ketersediaan kredit dalam model-model Islam “dibacking” oleh barang dan jasa riil (*underlying transactions*). Maka tidak ada kemungkinan terciptanya suasana panas dalam pasar. Kredit yang tersedia untuk tujuan-tujuan spekulatif akan dapat diminimalisir. Sehingga tercipta keseimbangan antara ekspansi kredit dan *output* barang dan jasa (Chapra, 1985).

Keberadaan uang dalam perekonomian menimbulkan arti penting, maka ketidakadilan dari nilai tukar yang diakibatkan oleh adanya instabilitas nilai tukar akan mengakibatkan perekonomian tidak berjalan pada titik keseimbangan. Sehingga akan semakin sulit untuk merealisasikan keadilan sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sedang mewujudkan semua itu adalah tugas pemerintahan Islam.

Negara sebagai pemegang otoritas moneter dipastikan memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan kestabilan nilai uang dimana melalui kebijakan-kebijakannya dapat mengimbangi perkembangan di sektor moneter dengan sektor riil. Otoritas moneter

mempunyai pengaruh penting, walaupun tidak secara langsung - terhadap arah (*trend*) tingkat harga, output dan nilai tukar uang (Kholiq, 2016).

Pemeran utama yang menjalankan ekonomi disuatu negara dimainkan oleh Bank Sentral. Pelaksana kebijakan moneter untuk Peran Bank Sentral dalam sistem keuangan dan ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dari bank sentral konvensional. Bank Sentral bertugas menjaga stabilitas moneter, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memastikan bahwa semua aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Muhammad, 2002).

Berikut adalah beberapa peran utama Bank Sentral:

1. Pengaturan Kebijakan Moneter Syariah

Bank Sentral menetapkan kebijakan moneter yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Kebijakan ini mencakup pengaturan suku bunga, cadangan wajib, dan instrumen keuangan syariah seperti sukuk (Natsir, 2014).

2. Pengawasan dan Regulasi

Bank Sentral bertugas mengawasi dan mengatur bank-bank syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan aturan syariah dan standar perbankan

yang ditetapkan. Pengawasan ini mencakup kepatuhan terhadap prinsip syariah, stabilitas keuangan, dan perlindungan konsumen.

3. Pengembangan Pasar Keuangan Syariah

Bank Sentral berperan dalam mengembangkan dan memperluas pasar keuangan syariah, termasuk pasar modal dan pasar uang syariah. Ini termasuk mempromosikan instrumen keuangan syariah seperti sukuk, saham syariah, dan produk derivatif syariah yang sesuai dengan prinsip syariah.

4. Manajemen Stabilitas Sistem Keuangan

Bank Sentral bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk melalui manajemen krisis dan penyediaan likuiditas bagi bank-bank syariah dalam situasi darurat. Ini dilakukan dengan menggunakan instrumen keuangan syariah yang sesuai, seperti qard hasan (pinjaman tanpa bunga) atau mekanisme lainnya yang diperbolehkan dalam syariah.

5. Pendidikan dan Sosialisasi

Bank Sentral juga memiliki peran dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah dan produk-produk keuangan syariah. Ini untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan dapat mengakses layanan keuangan syariah dengan baik.

6. Kerjasama Internasional

Bank Sentral sering terlibat dalam kerjasama dengan lembaga keuangan syariah internasional dan bank sentral lainnya untuk mempromosikan keuangan syariah di tingkat global. Ini mencakup partisipasi dalam organisasi internasional, forum, dan inisiatif yang mendukung pengembangan keuangan syariah.

Peran-peran ini memastikan bahwa sistem keuangan dan perbankan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas, Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau ekspansi moneter melalui pencetakan uang baru atau defisit anggaran. Yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Faktor pendorong percepatan putaran uang adalah kelebihan likuiditas tidak boleh ditimbun dan tidak boleh dipinjamkan dengan bunga. Sedangkan faktor penariknya adalah dianjurkan qardh (pinjaman kebajikan), sedekah dan kerjasama bisnis berbentuk syirkah atau mudharabah. Keuntungan utama dari kerjasama bisnis ini adalah pelaku usaha dan penyandang dana bersama-sama mendapat pengalaman atau informasi, metode supervisi, manajemen dan pengetahuan atas resiko bisnis. Akumulasi dari informasi ini akan menurunkan tingkat resiko investasi (Kholiq, 2016).

Instrumen Kebijakan Moneter Syariah

Upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas, Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau penawaran uang melalui pencetakan defisit anggaran. Dalam Islam yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Faktor pendukung percepatan perputaran adalah disebabkan oleh kelebihan likuiditas uang yang tidak boleh ditimbun dan tidak boleh dipinjamkan dengan bunga. Sedangkan faktor penarik uang yang dianjurkan adalah dengan jalan *qardh* (pinjaman kebajikan), sedekah dan kerjasama bisnis berbentuk syirkah atau mudharabah. Keuntungan utama dari sistem kerjasama ini adalah pelaku dan penyandang dana bersama-sama mendapatkan pengalaman, informasi, metode supervisi, manajemen dan pengetahuan akan resiko suatu bisnis. Selanjutnya terdapat beberapa teori seputar pengaturan moneter dalam perspektif syari'ah ini yang meliputi permintaan uang (*money demand*), penawaran uang (*money supply*), kebijakan moneter dan instrumen-instrumen yang dapat dipergunakan (Kholiq, 2016).

Instrumen kebijakan moneter syariah adalah alat yang digunakan oleh otoritas moneter, seperti bank sentral, untuk mengelola perekonomian berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas moneter dan ekonomi dengan mematuhi

hukum-hukum Islam, yang melarang praktik *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi) (Muhammad, 2002).

Instrumen atau alat kebijakan moneter yang dikenal dalam ekonomi Islam antara lain dalam bentuk kontrol kuantitatif pada penyaluran pembiayaan dan instrumen yang dapat menjamin alokasi pembiayaan dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif (Chapra, 1985). Berikut adalah beberapa instrumen kebijakan moneter syariah (Khoirun et al., 2023) yang umum digunakan:

1. Instrumen Pasar Terbuka Syariah (*Shariah-Compliant Open Market Operations*)

Bank sentral melakukan operasi pasar terbuka dengan membeli atau menjual sertifikat atau surat berharga syariah, seperti Sukuk (obligasi syariah). Ini dilakukan untuk mengontrol jumlah uang beredar di pasar dan menyesuaikan likuiditas.

2. Kebijakan Cadangan Wajib (*Reserve Requirements*)

Bank sentral menentukan persentase tertentu dari simpanan yang harus disimpan oleh bank umum sebagai cadangan di bank sentral. Dalam konteks syariah, dana ini tidak boleh menghasilkan bunga dan harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Gunawan et al., 2022).

3. Pembiayaan Fasilitas Syariah (*Islamic Financing Facilities*)

Bank sentral dapat menyediakan fasilitas pembiayaan kepada bank-bank syariah melalui skema yang sesuai dengan syariah, seperti Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) atau Mudharabah (kemitraan laba-rugi). Ini membantu bank dalam mengelola likuiditas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

4. Instrumen Pembiayaan Jangka Pendek (*Short-term Financing Instruments*)

Instrumen seperti Wadiah (simpanan yang amanah) dan Qard al-Hasan (pinjaman kebajikan tanpa bunga) dapat digunakan untuk menyediakan likuiditas jangka pendek kepada bank-bank syariah.

5. Pengendalian Kredit (*Credit Control*)

Bank sentral dapat menerapkan kebijakan untuk mengatur volume kredit yang diberikan oleh bank syariah, dengan memastikan bahwa kredit tersebut diberikan untuk tujuan yang sesuai dengan prinsip syariah.

6. Kebijakan Nilai Tukar (*Exchange Rate Policy*)

Meskipun tidak ada instrumen khusus syariah untuk kebijakan nilai tukar, bank sentral dapat menggunakan kebijakan ini untuk menjaga stabilitas nilai tukar dalam kerangka syariah.

7. Instrumen Manajemen Likuiditas (*Liquidity Management Instruments*)

Instrumen ini digunakan untuk mengelola likuiditas di pasar keuangan syariah. Contoh instrumen ini adalah Sukuk Bank Indonesia (SBI Syariah), yang diterbitkan oleh bank sentral untuk tujuan pengendalian likuiditas.

Instrumen-instrumen ini dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan moneter yang diterapkan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga mendukung stabilitas ekonomi dan keuangan yang adil dan beretika.

Manajemen moneter yang sesuai dengan landasan syar'i diharapkan dapat membantu merealisasikan tujuan Islam. Akan tetapi mengingat tiadanya bunga dan alat (instrumen) suku bunga diskon serta *open market operation* dalam bentuk surat berharga yang berbasis bunga. Tentunya akan memunculkan pertanyaan tentang bagaimana mekanisme untuk menyamakan permintaan dan penawaran uang tanpa mekanisme bunga dan bagaimana kebijakan moneter dapat berperan aktif untuk mencapai sasaran di atas. Adakah alternatif dari berbagai instrumen berbasis bunga tadi.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau penawaran uang melalui pencetakan defisit anggaran. Dalam Islam yang dilakukan adalah mempercepat perputaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Faktor pendukung percepatan perputaran adalah disebabkan oleh kelebihan likuiditas uang yang tidak boleh ditimbun dan tidak boleh dipinjamkan dengan bunga. Sedangkan faktor penarik uang yang dianjurkan adalah dengan jalan qardh (pinjaman kebajikan), sedekah dan kerjasama bisnis berbentuk syirkah atau mudharabah. Keuntungan utama dari sistem kerjasama ini adalah pelaku dan penyandang dana bersama-sama mendapatkan pengalaman, informasi, metode supervisi, manajemen dan pengetahuan akan resiko suatu bisnis.

Pengelolaan Nilai Tukar dalam Sistem Syariah

Pengelolaan nilai tukar dalam sistem syariah melibatkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dan pengaturan nilai tukar mata uang. Dalam konteks ekonomi Islam, transaksi yang melibatkan mata uang harus dilakukan sesuai dengan hukum syariah, yang melarang riba (bunga) dan spekulasi yang berlebihan (Karim, 2012). Berikut adalah beberapa prinsip dan mekanisme yang digunakan dalam pengelolaan nilai tukar dalam sistem syariah:

1. Transaksi Tanpa Riba

Dalam sistem syariah, setiap transaksi yang melibatkan mata uang harus bebas dari riba. Ini berarti bahwa tidak ada tambahan keuntungan yang diperoleh semata-mata karena pertukaran mata uang dalam waktu yang berbeda. Misalnya, transaksi valuta asing (*forex*) dalam Islam harus dilakukan secara spot, di mana penyerahan mata uang terjadi secara langsung dan bukan berdasarkan transaksi berjangka atau opsi.

2. Transaksi yang Jelas dan Terbuka (Gharar)

Islam melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian yang berlebihan atau gharar. Oleh karena itu, dalam transaksi mata uang, semua kondisi harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Ini termasuk kurs nilai tukar yang disepakati dan jumlah mata uang yang dipertukarkan.

3. Larangan Spekulasi dan Maysir

Sistem syariah melarang spekulasi atau maysir, yaitu perjudian atau transaksi yang berisiko tinggi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan cepat. Oleh karena itu, aktivitas seperti perdagangan mata uang yang bertujuan untuk spekulasi dilarang. Transaksi harus didasarkan pada kebutuhan nyata, seperti perdagangan internasional atau investasi yang sah (Sutawijaya, 2010).

4. Stabilitas Nilai Tukar

Pengelolaan nilai tukar dalam sistem syariah juga berfokus pada stabilitas ekonomi. Bank sentral dapat mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui kebijakan moneter yang sesuai, seperti pengendalian likuiditas dan intervensi di pasar valuta asing, selama langkah-langkah tersebut tidak melibatkan riba atau praktik yang tidak sesuai dengan syariah. Keberadaan uang dalam perekonomian menimbulkan arti penting, maka ketidakadilan dari nilai tukar yang diakibatkan oleh adanya instabilitas nilai tukar uang akan mengakibatkan perekonomian tidak berjalan pada titik keseimbangan. Sehingga akan semakin sulit untuk merealisasikan keadilan sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sedang mewujudkan semua itu adalah tugas pemerintahan Islam.

5. Penggunaan Mata Uang yang Sah

Dalam transaksi internasional, disarankan untuk menggunakan mata uang yang sah dan diakui secara luas. Sistem syariah tidak mengharuskan penggunaan mata uang tertentu, tetapi mendorong transparansi dan keadilan dalam pertukaran mata uang.

6. Pengawasan dan Regulasi

Pengelolaan nilai tukar dalam sistem syariah juga melibatkan pengawasan dan regulasi yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk pemantauan oleh badan pengawas syariah yang memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan hukum Islam.

7. Mekanisme Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah menyediakan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan syariah, seperti Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), Mudarabah (kemitraan laba-rugi), dan Sukuk (obligasi syariah), yang dapat digunakan untuk manajemen risiko nilai tukar dengan cara yang sah menurut syariah.

Pengelolaan nilai tukar dalam sistem syariah bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan yang adil, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam. Ini membantu memastikan bahwa transaksi keuangan internasional dilakukan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Mekanisme kebijakan moneter diharapkan tidak saja dapat membantu mengatur penawaran uang seirama dengan permintaan riil terhadap uang, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan untuk membiayai

defisit pemerintah yang benar-benar riil dan mencapai sasaran-sasaran sosio ekonomi masyarakat Islam lainnya.

Kebijaksanaan moneter diarahkan untuk mengatur jumlah uang, ketersediaan dan biayanya. Sasaran-sasaran yang lazim dari kebijaksanaan moneter ini adalah kestabilan harga. Keseimbangan neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi dan keadilan dalam distribusi tujuan-tujuan yang sebagian diantaranya juga merupakan sasaran dari kebijakan fiskal. Bank sentral yang diselenggarakan dibawah pengawasan pemerintah (Departemen Keuangan) mengusahakan tujuan akhir tersebut dengan menggunakan sejumlah alat demi kepentingan yang ingin dicapai.

BAB III

KEBIJAKAN FISKAL DAN PENGELOLAAN ANGGARAN

Prinsip Kebijakan Fiskal Syariah

Kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya yang bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi (Sukirno, 2016). Kebijakan fiskal mendapat perhatian serius dalam tatanan perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah. Tujuan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan.

Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi melalui insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah

(melalui perpajakan, pinjaman atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah). Kebijakan fiskal dalam suatu negara tentulah diharapkan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam karena tujuan pokok agama Islam adalah mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan (Rozalinda, 2014).

Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan yang dalam konsep makro disebut dengan *government expenditure*. Tujuannya tentu untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negara. Kebijakan fiskal islami dengan konvensional sebenarnya memiliki kesamaan dalam segi tujuan secara umum, yaitu sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi -bagi semua manusia- adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut.

Meskipun antara kebijakan fiskal islami dan konvensional ada kesamaan, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat prinsipil. Jika dalam sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia, maka dalam sistem Islam konsep kesejahteraannya sangat luas, meliputi kehidupan di

dunia dan di akhirat serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material. Dapat dipahami, kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai materiil dan spirituil pada tingkat yang sama.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dua instrument. Pertama: Kebijakan pendapatan, yang tercermin dalam kebijakan pajak. Kedua: Kebijakan belanja (pengeluaran). Kedua instrumen tersebut akan terlihat dalam anggaran belanja negara. Instrumen kebijakan pendapatan (sumber penerimaan negara) terdiri dari zakat, kharaj (pajak bumi/tanah pertanian), usyur (pajak perdagangan/bea cukai), jizyah (pajak yang dikenakan pada kalangan nonmuslim), ghanimah (harta rampasan perang), khums, fai, kaffarat, dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal (Suprayitno, 2005).

Pemungutan zakat, kharaj, jizyah dan berbagai sumber pendapatan negara lainnya itu mempunyai dasar sesuai dengan ajaran Islam, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun sunnah. Dengan demikian perintah membayar pajak-pajak tersebut dalam Islam merupakan tindakan religius yang didorong untuk menciptakan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat baik Muslim maupun nonMuslim (Rozalinda, 2014).

Islam menggunakan dana yang diperoleh dari pajak hanya untuk pengeluaran yang penting dan harus didistribusikan kembali kepada masyarakat dengan jalan yang benar dan jujur. Islam melarang pejabat pemerintah untuk menggunakan fasilitas negara bagi diri dan keluarganya kecuali dalam rangka tugas pemerintahan (Muhammad, 2007)

Dalam kebijakan fiskal menurut Islam, selain pajak dikenal pula zakat yang merupakan salah satu inti ajaran Islam. Islam menentukan infak dan mewajibkan zakat kepada orang kaya. Zakat merupakan sarana penyucian diri dan harta karena pada dasarnya dalam harta manusia terdapat harta orang lain yang harus diberikan. Negara berhak mengumpulkan zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya serta memaksa siapa saja yang tidak mau mengeluarkan zakat dan mengingatkan para wajib zakat.

Untuk melakukan tugas tersebut, negara dapat membuat undang-undang dan membentuk lembaga yang bertugas mengurus masalah tersebut dan juga harus memegang amanah (mengelola zakat) dan menyampaikannya kepada yang berhak serta mencegah semua bentuk kezaliman dan praktek yang dilarang oleh islam seperti penimbunan, mempermainkan harga dan perilaku pemborosan.

Kebijakan Fiskal memiliki tujuan untuk kemaslahatan dalam ekonomi Islam Menurut Metwally (Metwally, 1995), setidaknya ada tiga tujuan yang hendak dicapai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, diantaranya:

Pertama, Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi melalui, diantara prinsip-prinsip dan hukum lain, prinsip bahwa “kekayaan seharusnya tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja.” Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat seharusnya dapat memperoleh akses yang sama terhadap kekayaan melalui kerja keras dan usaha yang jujur.

Kedua, Islam melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Hal ini berarti bahwa ekonomi Islam tidak dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk mencapai keseimbangan (equilibrium) dalam pasar uang (yaitu antara penawaran dan permintaan terhadap uang). Dengan demikian, pemerintahan harus menemukan alat alternatif untuk mencapai equilibrium ini.

Ketiga, Ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dan untuk menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Oleh karena itu, sebagian dari pengeluaran pemerintah seharusnya digunakan untuk berbagai aktivitas yang mempromosikan Islam dan meningkatkan kesejahteraan Muslim di negara-negara yang kurang

berkembang. Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibandingkan dengan ekonomi konvensional.

Dalam perspektif ekonomi Islam, belanja negara tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk merealisasikan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan belanja negara dalam perspektif ekonomi Islam perlu dirumuskan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan antara lain prinsip keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan tanggung jawab sosial negara. Dengan demikian, kebijakan fiskal dan pengelolaan belanja negara diharapkan dapat membawa kemaslahatan bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir kelompok. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Dalam sejarah Islam, kebijakan fiskal menempati posisi strategis dalam rangka membangun tata Kelola keuangan negara dengan terencana dan terarah. Tujuan akhir kebijakan fiskal adalah agar terciptanya kondisi masyarakat yang mendapatkan kesetaraan distribusi kekayaan dengan menempatkan

nilai-nilai material, spiritual secara seimbang dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

Prinsip kebijakan fiskal syariah adalah pedoman yang mengatur kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kebijakan fiskal syariah berfokus pada keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, serta penghindaran dari aktivitas yang dilarang dalam Islam seperti riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian berlebihan) (Karim, 2004). Berikut adalah prinsip-prinsip utama kebijakan fiskal syariah:

1. Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Umum

Salah satu prinsip utama kebijakan fiskal syariah adalah keadilan sosial. Pemerintah diharapkan mengelola keuangan negara dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata di masyarakat, termasuk melalui redistribusi kekayaan. Pendapatan dari zakat, infak, dan sedekah, serta pajak yang sesuai dengan syariah, digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan kaum dhuafa. Islam memandang bahwasannya keadilan memiliki implikasi terhadap keadilan sosial dan ekonomi. Dalam keadilan sosial, Islam menganggap umat manusia sebagai sebuah keluarga. Karenanya, seluruh anggota keluarga ini mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Hukum Allah tidak

pernah membedakan yang kaya dan yang miskin, demikian juga tidak pernah membedakan yang hitam dan yang putih. Secara sosial, Allah hanya membedakan nilai yang satu dengan yang lain adalah ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanannya pada kemanusiaan (Saidah et al., 2024).

2. Larangan Riba

Kebijakan fiskal syariah melarang penggunaan dana dari sumber yang melibatkan riba atau bunga. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tidak menggunakan instrumen keuangan berbasis bunga untuk pembiayaan defisit anggaran atau pengelolaan utang. Sebagai gantinya, pemerintah dapat menggunakan instrumen syariah seperti Sukuk (obligasi syariah) yang tidak melibatkan bunga.

3. Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Kebijakan fiskal syariah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Penggunaan dana publik harus dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab, dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang sah dan etis.

4. Penghindaran dari Pemborosan dan Kelebihan

Islam mengajarkan keseimbangan dan moderasi dalam segala hal, termasuk dalam pengeluaran publik. Kebijakan fiskal syariah menghindari pemborosan dan pengeluaran yang tidak perlu, serta mendorong efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

5. Penciptaan Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan

Pemerintah dalam sistem syariah diharapkan untuk berperan aktif dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Ini dapat dilakukan melalui investasi dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

6. Pemanfaatan Sumber Daya yang Halal

Kebijakan fiskal syariah menekankan pentingnya penggunaan sumber daya yang halal (diperbolehkan) dan menjauhi yang haram (dilarang). Ini termasuk sumber pendapatan negara yang berasal dari kegiatan yang tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti pajak dari bisnis yang halal dan zakat.

7. Kestabilan Ekonomi

Salah satu tujuan utama kebijakan fiskal syariah adalah menjaga stabilitas ekonomi (Mutmainnah et al., 2024). Pemerintah diharapkan untuk mengelola

anggaran dengan bijaksana, menghindari defisit yang berlebihan, dan menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara.

8. Partisipasi Masyarakat

Dalam kebijakan fiskal syariah, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan fiskal sangat dihargai. Ini termasuk konsultasi publik dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan penggunaan dana publik.

Prinsip-prinsip kebijakan fiskal syariah dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam, dengan tujuan akhir menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan bermoral.

Zakat dan Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam

Zakat dan pajak adalah dua instrumen keuangan yang berbeda namun saling melengkapi dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Keduanya memiliki peran penting dalam sistem ekonomi Islam, namun dengan tujuan, karakteristik, dan aturan yang berbeda (Ryandono, 2008).

Berlakunya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menandakan bahwa Pemerintah dan DPR telah berupaya memenuhi aspirasi masyarakat muslim Indonesia. Dengan Undang-undang ini

diharapkan optimalisasi penarikan, pengelolaan, dan alokasi zakat segera terealisasi. Tidak optimalnya kegiatan zakat selama ini lebih banyak dikarenakan tumpang tindihnya penarikan, pengelolaan, dan alokasi zakat sehingga masyarakat yang menjadi target zakat kurang terpuaskan dengan sistem zakat yang ada. Pengelolaan Zakat yang diatur dalam Undang-undang ini diyakini akan dapat meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada. Di antaranya bahwa dalam Undang-undang ini terdapat pertanggungjawaban pengelolaan zakat kepada masyarakat dan kewajiban untuk diaudit oleh Akuntan. Kedua hal ini sedikit banyak akan mendorong profesionalisme pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat. Terlebih lagi, dengan bersandingnya ketentuan zakat dan pajak seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maupun dalam Undang-Undang RI No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan telah memberikan angin segar kepada umat Islam yang menjadi pembayar pajak di Indonesia. Dengan membayar zakat kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah, umat Islam pembayar pajak (Wajib Pajak) akan memperoleh pengurangan pembayaran pajak yang menjadi kewajibannya. Namun demikian, sekalipun kemudahan telah diakomodir oleh Pemerintah, namun perlu menelaah hubungan antara keduanya, terutama mengenai sasaran zakat itu sendiri.

Sebagian besar umat Islam masih berpendapat bahwa zakat adalah dari, oleh, dan untuk umat Islam dengan sasaran prioritas adalah kaum 'fuqara' dan 'masakin'. Sebagian lainnya berpendapat sesuai bahwa hasil zakat dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia. Dalam surat At-Taubah ayat 60 juga disebutkan bahwa sasaran zakat diantaranya adalah fakir dan miskin tanpa menyebutkan mereka dari golongan mana. Dengan diadopsinya kewajiban zakat dan kewajiban pajak terdapat pemahaman yang berbeda-beda tentang hubungan antara zakat dan pajak. Ada yang berpendapat keduanya memiliki hubungan substitusi, sedang lainnya berpendapat keduanya memiliki hubungan eksklusif satu sama lainnya.

Pendapat yang pertama menyatakan bahwa kewajiban pajak atau zakat bisa saling menggantikan. Hal ini berarti bahwa kalau seseorang sudah membayar pajak, ia tidak perlu lagi melaksanakan kewajiban zakat. Begitu pula sebaliknya. Buktinya masih banyak Wajib Pajak yang justru meniatkan pajak yang dibayar sebagai zakatnya atau sebaliknya zakat yang dikeluarkan dianggap sebagai pelunasan pajaknya.

Pendapat kedua menyatakan bahwa pajak dan zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sendiri-sendiri karena mereka berkeyakinan sasaran keduanya berbeda. Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat (1) huruf g, yang

juga mengadopsi Pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Pajak dan zakat ternyata memiliki hubungan reduktif dan *deductible*, yaitu zakat atas penghasilan boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penghitungan pajak. Pengurangan ini diperkenankan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-163/PJ./2003 tanggal 10 Juni 2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak:

1. Nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam,
2. Dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat,
3. Zakat yang dibayarkan berkenaan dengan penghasilan yang menjadi objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan 'yang tidak bersifat final'.
4. Besarnya zakat yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak adalah 2,5% dari jumlah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

5. Pengurangan zakat atas penghasilan dilakukan dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan, sesuai dengan tahun diterima/diperolehnya penghasilan,
6. Wajib melampirkan lembar ke-1 Surat Setoran Zakat (SSZ) atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat penerima setoran zakat pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atas penghasilan tersebut.

Berikut penjelasan mengenai zakat dan pajak dalam konteks ekonomi Islam,

Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan kewajiban keagamaan bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta, membantu mereka yang membutuhkan, dan mempromosikan keadilan sosial (Ryandono, 2008). Pada masa awal Islam, pendapatan dan pendistribusian zakat telah terorganisir sedemikian rupa melalui lembaga yang dikenal sebagai *bait al-mal*, - bendahara negara. Al-Qur'an sendiri sering memosisikan kewajiban membayar zakat pada posisi yang penting bagi mereka yang mendirikan shalat. Karena zakat bertujuan untuk merehabilitasi orang-orang yang membutuhkan

dan mengurangi bentuk pajak langsung lain dalam ekonomi politik Islam, bagi pemerintah menanggung fungsi minimal dalam sebuah sistem dimana kewajiban untuk membangkitkan aktivitas ekonomi dialihkan secara utama kepada ekonomi pasar dengan “*shuratic guidance*” (Iswanto, 2022). Berikut adalah beberapa karakteristik dan aspek penting dari zakat:

1. Sumber Pendapatan yang Ditentukan:

Zakat dikenakan atas harta tertentu yang dimiliki oleh individu atau bisnis, termasuk emas, perak, barang dagangan, hasil pertanian, hewan ternak, dan aset lainnya. Terdapat persentase tertentu yang harus dikeluarkan, umumnya 2.5% dari harta setelah mencapai nisab (ambang minimum kepemilikan).

2. Tujuan Sosial dan Ekonomi:

Zakat bertujuan untuk membantu delapan kelompok yang disebut dalam Al-Qur'an, yaitu fakir, miskin, amil (pengelola zakat), muallaf (orang yang baru masuk Islam), budak yang ingin memerdekakan diri, orang yang terlilit hutang, sabilillah (pejuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). Ini membantu dalam redistribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Berdasarkan surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغُرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana (Q.S at-Taubah, 60)

3. Kepatuhan Religius:

Pembayaran zakat adalah kewajiban agama yang tidak dapat dipaksakan oleh negara. Namun, dalam beberapa negara dengan mayoritas Muslim, pemerintah dapat mengelola dan mengumpulkan zakat sebagai bagian dari kebijakan publik.

4. Efek Ekonomi

Zakat memiliki efek positif pada perekonomian dengan mendorong aliran dana dari kelompok yang lebih mampu ke kelompok yang kurang mampu, sehingga meningkatkan konsumsi dan investasi di Masyarakat

(Karl et al., 2001). Zakat juga mendorong individu untuk tidak menimbun kekayaan, tetapi menginvestasikannya dalam usaha yang produktif.

Pajak

Pajak dalam konteks ekonomi Islam adalah kewajiban finansial yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya untuk membiayai berbagai layanan publik dan proyek pembangunan. Meskipun tidak memiliki status religius seperti zakat, pajak dalam ekonomi Islam diatur untuk sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Karim, 2004). Berikut adalah beberapa karakteristik pajak dalam perspektif Islam:

1. Sumber Pendapatan untuk Negara:

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara untuk membiayai kebutuhan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Berbeda dengan zakat, pajak tidak terbatas pada harta tertentu dan dapat dikenakan atas berbagai jenis pendapatan, konsumsi, dan kekayaan.

2. Tujuan Publik:

Pajak bertujuan untuk mendanai fungsi-fungsi pemerintah dan menyediakan barang dan jasa publik. Ini juga digunakan untuk mencapai redistribusi pendapatan dan memastikan stabilitas ekonomi.

3. Kewajiban Sipil:

Pembayaran pajak adalah kewajiban sipil yang ditetapkan oleh hukum negara. Tidak membayar pajak dapat dikenakan sanksi hukum. Dalam negara-negara dengan mayoritas Muslim, pajak harus dikumpulkan dan dikelola dengan cara yang sesuai dengan syariah, misalnya dengan menghindari riba dan memastikan bahwa pajak tidak digunakan untuk tujuan yang haram.

4. Efek Ekonomi:

Pajak dapat mempengaruhi ekonomi dengan mengubah pola konsumsi dan investasi. Pemerintah harus berhati-hati dalam merancang kebijakan pajak untuk memastikan bahwa pajak tidak menjadi beban yang berlebihan bagi masyarakat dan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.

Zakat dan Pajak dalam Ekonomi Islam

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam, guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang juga telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sementara infak, sedekah, dan wakaf merupakan pemberian sukarela yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Zakat merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal (Huda et al., 2016).

Salah satu tujuan penting kebijakan fiskal secara umum adalah memaksimalkan kesejahteraan hidup manusia, dan untuk mencapai kesejahteraan itu diperlukan adanya distribusi kekayaan berimbang dalam masyarakat, dan konsep dalam fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal demikian dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadi kelompok yang defisit (mustahik) menjadi surplus (muzakki). Bila hal yang demikian terjadi dalam masyarakat, maka dapat dikatakan harta dapat didistribusikan secara merata di masyarakat. Pada ekonomi Islam, zakat dan pajak berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi. Zakat berfokus pada kewajiban agama individu terhadap masyarakat, sementara pajak adalah kewajiban sipil yang lebih umum (Miskiyah et al., 2022). Keduanya dapat bekerja bersama untuk membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, di mana kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan kesenjangan sosial-ekonomi dapat dikurangi.

Pengelolaan Pembiayaan Publik

Pengelolaan pembiayaan publik adalah proses perencanaan, pengumpulan, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan dan proyek public (Biswan, 2020).

Dalam ekonomi Islam, pengelolaan pembiayaan publik harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang meliputi keadilan, transparansi, dan efisiensi, serta menghindari praktik-praktik yang dilarang seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian).

Berikut adalah aspek-aspek utama (Risma, 2021), dalam pengelolaan pembiayaan publik:

1. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran adalah proses menentukan alokasi dana untuk berbagai sektor dan program pemerintah dalam suatu periode tertentu. Dalam ekonomi Islam, perencanaan anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, memastikan alokasi dana yang adil, dan memprioritaskan proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang luas.

2. Sumber Pendapatan Publik

Pemerintah memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, termasuk pajak, zakat, keuntungan dari investasi negara, dan sumber daya alam. Dalam sistem syariah, semua sumber pendapatan harus halal (diperbolehkan) dan tidak melibatkan praktik yang dilarang, seperti riba. Pajak harus dikumpulkan secara adil dan transparan, sementara zakat diatur

sebagai kewajiban religius untuk membantu kelompok yang membutuhkan.

3. Instrumen Pembiayaan Publik Syariah

Instrumen pembiayaan publik dalam ekonomi syariah seperti Sukuk (obligasi syariah) digunakan untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dan investasi lainnya tanpa melibatkan bunga (Muhamed et al., 2022). Sukuk mewakili kepemilikan bersama atas aset tertentu dan memberikan pengembalian berdasarkan keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut, sesuai dengan prinsip mudharabah (kemitraan) atau ijarah (sewa) (Paltrinieri et al., 2023).

4. Pengeluaran Publik

Pengeluaran publik mencakup semua belanja yang dilakukan oleh pemerintah untuk berbagai program dan layanan, termasuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pertahanan, dan layanan sosial. Dalam sistem syariah, pengeluaran publik harus efisien, tidak berlebihan, dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran juga harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Manajemen Utang Publik

Pengelolaan utang publik dalam ekonomi Islam harus mematuhi prinsip-prinsip syariah (Paltrinieri et al., 2023). Penggunaan utang berbasis bunga dilarang, sehingga pemerintah harus mencari alternatif

pembiayaan yang sesuai, seperti melalui penerbitan Sukuk. Pengelolaan utang juga harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari beban yang berlebihan pada ekonomi dan masyarakat.

6. Pengawasan dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam pengelolaan pembiayaan publik. Pemerintah harus memastikan bahwa semua pendapatan dan pengeluaran dikelola dengan cara yang transparan dan dapat diaudit. Badan pengawas dan auditor independen berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah dan etika dalam pengelolaan keuangan publik.

7. Partisipasi Publik

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran publik adalah penting dalam sistem ekonomi Islam. Hal ini membantu memastikan bahwa kebijakan dan pengeluaran publik mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.

8. Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

Pengelolaan pembiayaan publik harus berfokus pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Ini termasuk investasi dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur,

dan program sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Pengelolaan pembiayaan publik yang baik adalah elemen kunci dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam, yaitu keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, pengelolaan ini berupaya menciptakan sistem keuangan yang etis dan bertanggung jawab.

BAB IV

PASAR MODAL DAN INVESTASI SYARIAH

Instrumen Pasar Modal Syariah

Suatu kegiatan muamalah yang baru muncul dan belum dikenal, dapat diterima kecuali terdapat indikasi yang melarangnya secara implisit maupun eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Selama muamalah tersebut tidak terdapat dali-dalil yang melarang maka hal tersebut diperbolehkan. Konsep dasar tersebut yang kemudian menjadi prinsip dari pasar modal syariah (Iswanto, 2022). Pasar modal syariah adalah bagian dari pasar keuangan yang menyediakan platform bagi investor untuk berinvestasi dalam instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara umum, seluruh aktivitas pada pasar modal yang dipenuhi prinsip-prinsip Islam disebut pasar modal syariah. Berangkat dari pengertian ini, faktor utama dalam pembentukan pasar modal syariah, yaitu prinsip Islam yang diaplikasikan pada pasar modal dan pasar modal itu sendiri. Artinya, pemahaman yang baik terhadap pasar modal syariah dibutuhkan dua hal yang harus dipahami secara beriringan yaitu diantaranya:

pemahaman yang komprehensif terkait dengan konsep pasar modal dan prinsip-prinsip Islam yang digunakan sebagai landasan hukum (Bursa Efek Indonesia, 2022).

Setiap instrumen keuangan harus mematuhi hukum Islam, yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi atau perjudian). Tujuan utama dari pasar modal syariah adalah untuk menyediakan opsi investasi yang halal dan etis bagi umat Muslim serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Irawan et al., 2023).

Berikut adalah beberapa instrumen utama yang tersedia di pasar modal syariah:

1. Saham Syariah

Dalam bahasa Arab, kata saham diartikan sebagai “andil”/“peran serta dalam berserikat”. Secara istilah, satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen keuangan yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan disebut saham (Agustin et al., 2015). Saham syariah adalah saham perusahaan yang kegiatan usahanya dan struktur keuangannya sesuai dengan prinsip syariah. Perusahaan yang masuk dalam daftar saham syariah tidak boleh terlibat dalam aktivitas yang dilarang, seperti produksi alkohol, perjudian, riba, dan aktivitas tidak etis lainnya. Selain itu, struktur keuangan perusahaan harus memenuhi rasio keuangan

tertentu, seperti batasan pada tingkat utang berbasis bunga.

2. Sukuk

Sukuk berasal dari bahasa Arab yaitu sak (tunggal) dan sukuk (jamak) artinya “mirip dengan sertifikat” atau “*note*”. Secara praktis, sukuk adalah bukti (klaim) atas hak milik. Istilah ini digunakan pada transaksi internasional pada abad pertengahan, beriringan dengan kata hawalah (menggambarkan transfer/pengiriman uang) dan mudharabah (kegiatan bisnis persekutuan) (Aminy et al., 2018). Sukuk adalah instrumen keuangan yang mirip dengan obligasi tetapi sesuai dengan hukum syariah. Sukuk mewakili kepemilikan bersama atas aset tertentu dan memberikan pengembalian berdasarkan pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Ada berbagai jenis sukuk, seperti Sukuk Ijarah (berdasarkan sewa aset), Sukuk Mudharabah (kemitraan laba-rugi), Sukuk Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), dan Sukuk Istisna (proyek konstruksi). Sukuk tidak membayar bunga tetapi memberikan bagi hasil atau pengembalian sewa.

3. Reksa Dana Syariah

reksadana adalah susunan dari dua kata yaitu reksa yang berarti “jaga atau pelihara” dan kata dana yang

berarti “kumpulan uang”. Oleh karena itu reksadana menunjukkan kumpulan uang yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan. (Muhammad, 2017). Reksadana syariah adalah kumpulan dana dari investor yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam portofolio efek yang sesuai dengan prinsip syariah. Reksa dana ini bisa berbentuk saham syariah, sukuk, atau instrumen pasar uang syariah. Reksa dana syariah menawarkan diversifikasi risiko dan pengelolaan investasi profesional dengan tetap mematuhi hukum Islam.

4. ETF Syariah (*Exchange Traded Fund Syariah*)

ETF Syariah adalah reksa dana yang diperdagangkan di bursa efek dan mengikuti indeks syariah tertentu. ETF Syariah memungkinkan investor untuk memiliki portofolio yang terdiversifikasi dengan biaya yang lebih rendah dan fleksibilitas perdagangan seperti saham (Suryosumirat, 2023). Indeks syariah yang diikuti oleh ETF memastikan bahwa semua aset dalam portofolio mematuhi prinsip-prinsip syariah.

5. Derivatif Syariah

Derivatif syariah adalah instrumen keuangan yang berdasarkan kontrak yang nilainya terkait dengan aset dasar seperti saham, komoditas, atau mata uang, dan dirancang sesuai dengan prinsip syariah. Contoh derivatif syariah adalah Salam (kontrak penjualan

dengan pembayaran di muka) dan Istisna (kontrak pembelian produk yang akan dibuat di masa depan). Penggunaan derivatif syariah harus bebas dari spekulasi dan digunakan untuk tujuan lindung nilai yang sah.

6. Indeks Syariah

Indeks syariah adalah indeks pasar saham yang hanya mencakup perusahaan yang kegiatan bisnisnya sesuai dengan hukum syariah. Contoh indeks syariah adalah Jakarta Islamic Index (JII) dan FTSE Shariah Global Equity Index Series. Indeks ini membantu investor mengidentifikasi saham yang sesuai dengan prinsip syariah.

7. Dana Investasi *Real Estate* Syariah (REIT Syariah)

REIT Syariah adalah kendaraan investasi yang mengumpulkan dana dari investor untuk membeli dan mengelola properti real estat sesuai dengan prinsip syariah (Setyawan et al., 2018). Penghasilan dari REIT Syariah berasal dari sewa properti atau penjualan properti, dan investasi ini memberikan opsi bagi investor yang ingin terlibat dalam pasar real estat tanpa harus langsung membeli properti.

Pasar modal syariah memberikan alternatif yang halal dan etis bagi investor Muslim dan lainnya yang ingin berinvestasi dalam aset yang sesuai dengan prinsip Islam. Instrumen-instrumen ini memainkan peran penting

dalam pengembangan ekonomi Islam dan memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam pasar keuangan global dengan tetap menjaga nilai-nilai syariah.

Mekanisme dan Regulasi Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah bagian dari pasar keuangan yang dirancang untuk memfasilitasi investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pasar ini memiliki mekanisme dan regulasi khusus untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dan instrumen keuangan mematuhi hukum Islam, yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian) (Amalia, 2023). Mekanisme dan regulasi ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai mekanisme dan regulasi pasar modal syariah:

1. Penyaringan dan Klasifikasi Saham

Untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, saham yang diperdagangkan di pasar modal syariah harus melalui proses penyaringan. Perusahaan yang sahamnya ingin masuk dalam kategori syariah harus memenuhi sejumlah kriteria, seperti:

- a. Jenis Usaha: Perusahaan tidak boleh terlibat dalam bisnis yang dilarang oleh Islam, seperti

perjudian, produksi alkohol, jasa keuangan berbasis bunga, dan produk haram lainnya.

- b. Struktur Keuangan: Perusahaan harus memiliki rasio keuangan yang sesuai dengan standar syariah, seperti batas maksimal pada rasio utang berbasis bunga terhadap aset atau ekuitas.

Saham yang memenuhi kriteria ini dimasukkan dalam daftar saham syariah, seperti Jakarta Islamic Index (JII) atau Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa seluruh operasional terkait reksadana telah sesuai dengan Fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Setiap entitas di pasar modal syariah, termasuk perusahaan penerbit saham, manajer investasi, dan perusahaan sekuritas, harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS adalah badan independen yang bertugas memastikan bahwa operasi dan produk entitas tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah. DPS terdiri dari para ulama dan ahli syariah yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam dan keuangan.

3. Produk dan Instrumen Syariah

Selain saham syariah, pasar modal syariah menawarkan berbagai produk dan instrumen keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, seperti

sukuk, reksa dana syariah, dan ETF syariah. Setiap produk ini harus mendapatkan persetujuan dari DPS sebelum diluncurkan ke pasar.

4. Transaksi di Pasar Syariah

Mekanisme perdagangan di pasar modal syariah mirip dengan pasar modal konvensional, tetapi dengan beberapa pengecualian untuk memastikan kepatuhan syariah. Misalnya, dalam perdagangan saham syariah, penggunaan margin trading dan short selling dilarang karena mengandung unsur riba dan spekulasi. Semua transaksi harus didasarkan pada kepemilikan aktual atas aset dan bebas dari unsur ketidakpastian berlebihan.

5. Regulasi dan Pengawasan

Pasar modal syariah diatur oleh badan regulasi keuangan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, yang bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) atau otoritas syariah lainnya (Amalia, 2023). Regulasi ini mencakup:

- a. Penerapan Standar Syariah: Regulasi menetapkan standar syariah yang harus diikuti oleh semua pelaku pasar. Ini mencakup panduan tentang produk, struktur transaksi, dan pelaporan.
- b. Kepatuhan dan Pengawasan: Regulator melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa semua transaksi dan produk mematuhi

hukum syariah. Hal ini termasuk audit syariah dan pemantauan rutin oleh DPS dan otoritas terkait.

- c. Penyelesaian Sengketa: Mekanisme penyelesaian sengketa dalam pasar modal syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Ini termasuk mediasi dan arbitrase yang dilakukan oleh badan yang kompeten.

6. Pendidikan dan Sosialisasi

Salah satu aspek penting dari regulasi pasar modal syariah adalah edukasi dan sosialisasi. Regulator dan pelaku pasar berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada investor tentang produk dan mekanisme pasar syariah, serta keuntungan dan risiko yang terkait.

7. Laporan Keuangan dan Transparansi

Entitas di pasar modal syariah harus mematuhi standar pelaporan keuangan syariah yang transparan. Laporan keuangan harus mencerminkan aktivitas yang sesuai dengan prinsip syariah dan diaudit oleh auditor syariah yang berkualifikasi.

Mekanisme dan regulasi pasar modal syariah dirancang untuk memastikan bahwa semua kegiatan di pasar ini sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, pasar modal syariah menyediakan alternatif yang halal dan etis bagi investor Muslim dan non-Muslim yang mencari

investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif membantu menjaga integrasi pasar dan melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan.

Peran Sukuk dalam Pembangunan Ekonomi

Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang mirip dengan obligasi, tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak seperti obligasi konvensional yang memberikan bunga, sukuk memberikan bagi hasil atau pengembalian yang dihasilkan dari aset yang mendasarinya (Pasarela et al., 2022). Sukuk telah menjadi alat penting dalam pembangunan ekonomi, baik di negara-negara dengan mayoritas Muslim maupun di pasar global. Berikut adalah beberapa peran utama sukuk dalam pembangunan ekonomi:

1. Pembiayaan Proyek Infrastruktur

Sukuk sering digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur besar seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, dan fasilitas energi. Pembiayaan melalui sukuk memungkinkan pemerintah dan perusahaan untuk mengumpulkan dana yang diperlukan untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur, yang pada gilirannya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat (Setyawan et al., 2018).

2. Meningkatkan Likuiditas dan Akses ke Pasar Modal

Penerbitan sukuk memberikan alternatif investasi yang menarik bagi investor yang mencari instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini membantu meningkatkan likuiditas di pasar modal dan menyediakan sumber dana yang stabil untuk berbagai proyek. Dengan menawarkan sukuk, negara dan perusahaan dapat mengakses basis investor yang lebih luas, termasuk investor institusional dan individu yang tertarik pada produk keuangan syariah.

3. Diversifikasi Portofolio

Sukuk menawarkan peluang diversifikasi portofolio bagi investor. Karena sukuk terkait dengan aset nyata, mereka sering dianggap sebagai instrumen yang lebih aman dan stabil dibandingkan dengan instrumen keuangan yang lebih spekulatif. Diversifikasi melalui sukuk dapat membantu mengurangi risiko portofolio dan memberikan pengembalian yang lebih stabil.

4. Peningkatan Pembangunan Sosial dan Ekonomi

Sukuk dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki dampak sosial yang positif, seperti pembangunan perumahan terjangkau, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Investasi dalam sektor-sektor ini tidak hanya membantu meningkatkan kualitas hidup tetapi juga mendorong

pembangunan sosial yang inklusif. Ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkeadilan.

5. Pengembangan Sektor Keuangan Syariah

Sukuk telah berkontribusi pada pengembangan sektor keuangan syariah dengan menyediakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pertumbuhan pasar sukuk telah mendorong inovasi dalam produk keuangan syariah lainnya dan memperkuat infrastruktur pasar keuangan syariah, termasuk regulasi, lembaga pemeringkat syariah, dan audit syariah.

6. Penguatan Posisi Fiskal Pemerintah

Bagi pemerintah, penerbitan sukuk dapat menjadi sumber pendapatan yang penting. Sukuk memungkinkan pemerintah untuk mendanai pengeluaran tanpa meningkatkan defisit anggaran secara signifikan. Selain itu, penerbitan sukuk dapat membantu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri dan memperkuat kedaulatan fiskal.

7. Promosi Investasi Asing

Sukuk telah menarik minat investor asing, terutama dari negara-negara Teluk dan Asia Tenggara. Ini membuka pintu bagi masuknya modal asing ke dalam ekonomi, yang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan. Selain itu, sukuk juga

membantu memperkuat hubungan ekonomi internasional dan meningkatkan profil negara di pasar global.

8. Stabilitas Ekonomi dan Keuangan

Karena sukuk didasarkan pada aset nyata dan memiliki struktur bagi hasil, mereka cenderung lebih stabil dan kurang rentan terhadap volatilitas pasar dibandingkan dengan obligasi konvensional. Ini membantu menciptakan stabilitas dalam sistem keuangan dan ekonomi, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka Panjang (Risanti et al., 2020)

Secara keseluruhan, sukuk memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dengan menyediakan alat pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan likuiditas pasar, dan mempromosikan pembangunan sosial. Perkembangan pasar sukuk juga mencerminkan pertumbuhan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, yang berkontribusi pada diversifikasi sumber pembiayaan global dan penguatan inklusi keuangan.

BAB V

STABILITAS EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Konsep Keseimbangan Ekonomi dalam Islam

Keseimbangan ekonomi dalam Islam adalah konsep yang menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara dunia dan akhirat. Dalam Islam, keseimbangan ini dicapai melalui prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana harta dan kekayaan harus dikelola dan didistribusikan (Mutmainnah et al., 2024). Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai konsep keseimbangan ekonomi dalam Islam:

1. Prinsip Keadilan

Islam sangat menekankan prinsip keadilan dalam ekonomi. Hal ini berarti bahwa kekayaan harus didistribusikan secara adil dan tidak boleh ada penindasan atau eksploitasi. Dalam konteks ini, zakat menjadi instrumen penting untuk redistribusi kekayaan, di mana sebagian harta orang kaya diberikan kepada yang membutuhkan.

2. Larangan Riba (Bunga)

Islam melarang riba atau bunga, yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Dalam ekonomi Islam, sistem keuangan harus didasarkan pada prinsip bagi hasil, bukan bunga. Ini memastikan bahwa keuntungan dan risiko dari suatu usaha dibagi secara adil antara pemodal dan pengelola usaha.

3. Kewajiban Sosial dan Kedermawanan

Islam mengajarkan pentingnya berbagi dan memberi, baik melalui zakat, sedekah, maupun infaq. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial yang memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kedermawanan ini juga membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin.

4. Keseimbangan antara Material dan Spiritual

Ekonomi dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga spiritual. Keseimbangan ini menekankan bahwa pencarian kekayaan harus dilakukan dengan cara yang halal dan etis, serta kekayaan tersebut harus digunakan untuk kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat.

5. Penggunaan Sumber Daya yang Efisien

Islam mendorong penggunaan sumber daya alam dengan efisien dan bertanggung jawab. Ini mencakup perlindungan terhadap lingkungan dan pengelolaan

sumber daya alam dengan bijaksana. Konsep ini juga mencakup larangan terhadap pemborosan (*israf*) dan menekankan pada kehidupan yang sederhana.

6. Kebebasan Ekonomi dengan Pembatasan Moral

Islam mengakui kebebasan individu dalam memiliki harta dan menjalankan bisnis. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh aturan moral dan etika yang ditetapkan dalam syariah. Hal ini untuk mencegah praktik-praktik ekonomi yang merugikan orang lain atau tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan konsep-konsep tersebut, Islam berusaha menciptakan keseimbangan yang harmonis antara kepentingan pribadi dan kesejahteraan masyarakat, serta antara pencarian kekayaan duniawi dan kebahagiaan akhirat.

Pengelolaan Inflasi dan Pengangguran

Pengelolaan inflasi dan pengangguran adalah dua aspek penting dalam kebijakan ekonomi makro. Keduanya memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat (Mulyani, 2020). Berikut adalah penjelasan mengenai pengelolaan inflasi dan pengangguran:

Pengelolaan Inflasi

Inflasi adalah peningkatan umum dan terus-menerus dalam harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan mengganggu kestabilan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan inflasi merupakan prioritas penting bagi kebijakan ekonomi.

1. Kebijakan Moneter

Bank sentral memainkan peran utama dalam pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter. Alat utama yang digunakan adalah suku bunga dan operasi pasar terbuka. Dengan menaikkan suku bunga, bank sentral dapat mengurangi jumlah uang beredar, yang pada gilirannya menurunkan tekanan inflasi. Operasi pasar terbuka, yaitu pembelian dan penjualan surat berharga pemerintah, juga digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar.

2. Kebijakan Fiskal

Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengendalikan inflasi dengan mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Misalnya, meningkatkan pajak atau mengurangi pengeluaran pemerintah dapat mengurangi permintaan agregat dalam perekonomian, yang membantu menurunkan inflasi.

3. Pengendalian Harga

Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat menetapkan harga maksimum untuk barang dan jasa tertentu guna mengendalikan inflasi. Namun, langkah

ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menyebabkan kelangkaan barang.

4. Pengaturan Pasokan

Menjaga keseimbangan antara permintaan dan pasokan barang dan jasa juga penting untuk pengendalian inflasi. Pemerintah dapat meningkatkan pasokan melalui impor atau dengan mendorong produksi dalam negeri.

Pengelolaan Pengangguran

Pengangguran adalah kondisi di mana sebagian angkatan kerja yang ingin bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat, peningkatan kemiskinan, dan ketidakstabilan sosial (Azulaidin, 2021). Pengelolaan pengangguran melibatkan berbagai kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran (Lubis, 2023).

1. Kebijakan Ekonomi Makro

Kebijakan moneter dan fiskal yang stimulatif dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja. Misalnya, suku bunga yang rendah dapat merangsang investasi dan konsumsi, sementara pengeluaran pemerintah yang tinggi dapat mendorong permintaan agregat.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Program pendidikan dan pelatihan kerja sangat penting untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja. Pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk menyediakan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

3. Pengembangan Sektor-sektor Ekonomi

Pengembangan sektor-sektor ekonomi yang padat karya, seperti pertanian, manufaktur, dan jasa, dapat membantu menciptakan banyak lapangan kerja. Kebijakan yang mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) juga dapat menjadi sumber penting penciptaan lapangan kerja.

4. Reformasi Pasar Tenaga Kerja

Fleksibilitas pasar tenaga kerja dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran. Ini termasuk kebijakan yang memudahkan perekrutan dan pemutusan hubungan kerja, serta reformasi dalam sistem pengupahan.

5. Program Penempatan Kerja dan Subsidi Upah

Program penempatan kerja dan subsidi upah dapat membantu mengurangi pengangguran, terutama untuk kelompok-kelompok yang paling rentan, seperti pemuda dan pekerja kurang terampil.

Dengan mengelola inflasi dan pengangguran secara efektif, pemerintah dapat menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan kondusif bagi pertumbuhan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Mekanisme Penanganan Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi adalah situasi di mana perekonomian suatu negara atau wilayah mengalami penurunan signifikan yang ditandai oleh turunnya produk domestik bruto (PDB), meningkatnya pengangguran, penurunan nilai aset, dan ketidakstabilan pasar keuangan (Kementerian Keuangan, 2020). Penanganan krisis ekonomi membutuhkan langkah-langkah terkoordinasi untuk memulihkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi (Mutmainnah et al., 2024). Berikut adalah penjelasan mengenai mekanisme penanganan krisis ekonomi:

Kebijakan Moneter

Bank sentral berperan penting dalam merespons krisis ekonomi melalui kebijakan moneter (Hermawandi, 2019). Beberapa langkah yang dapat diambil termasuk:

1. Penurunan Suku Bunga

Menurunkan suku bunga dapat mendorong pinjaman dan investasi dengan mengurangi biaya pinjaman. Ini dapat merangsang konsumsi dan investasi, sehingga membantu memulihkan ekonomi.

2. Peningkatan Likuiditas

Bank sentral dapat menyediakan likuiditas tambahan ke sistem perbankan melalui operasi pasar terbuka atau fasilitas pinjaman darurat. Ini membantu mencegah kebangkrutan bank dan menjaga aliran kredit kepada masyarakat dan perusahaan.

3. Pelonggaran Kuantitatif

Kebijakan ini melibatkan pembelian aset-aset keuangan seperti obligasi pemerintah untuk menambah jumlah uang beredar dan mendorong investasi serta konsumsi.

Kebijakan Fiskal

Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk merangsang ekonomi dan mengurangi dampak krisis (Sukirno, 2016). Langkah-langkah tersebut meliputi:

1. Stimulus Fiskal

Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran publik, misalnya melalui pembangunan infrastruktur, untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan permintaan agregat. Selain itu, pemberian bantuan sosial dan subsidi juga dapat membantu mempertahankan daya beli masyarakat.

2. Pemotongan Pajak

Pemotongan pajak dapat meningkatkan pendapatan disposabel masyarakat dan mendorong konsumsi. Ini

juga dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi dan meningkatkan produksi.

Reformasi Struktural

Reformasi struktural diperlukan untuk memperbaiki kelemahan dalam perekonomian yang terungkap selama krisis (Supartoyo, 2022). Ini termasuk:

1. Reformasi Pasar Keuangan

Meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap sektor keuangan untuk mencegah praktik-praktik berisiko dan meningkatkan transparansi.

2. Peningkatan Efisiensi Pasar Tenaga Kerja

Mendorong fleksibilitas di pasar tenaga kerja, termasuk reformasi dalam sistem pengupahan dan perlindungan tenaga kerja.

3. Diversifikasi Ekonomi

Mendorong diversifikasi sektor ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu yang rentan terhadap guncangan.

Kerja Sama Internasional

Krisis ekonomi seringkali memiliki dampak global, sehingga kerja sama internasional menjadi penting (Clarissa et al., 2020). Mekanisme ini termasuk:

1. Bantuan Keuangan Internasional

Negara-negara atau organisasi internasional seperti Dana *Moneter Internasional* (IMF) dapat memberikan bantuan keuangan untuk membantu negara-negara yang mengalami krisis.

2. Koordinasi Kebijakan Global

Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di antara negara-negara besar dapat membantu menstabilkan pasar keuangan global dan mencegah penyebaran krisis.

Dukungan Sosial

Selama krisis ekonomi, dampaknya sering kali dirasakan paling parah oleh kelompok rentan (Sholihah et al., 2023). Oleh karena itu, dukungan sosial penting untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. Ini meliputi:

1. Jaringan Pengaman Sosial

Peningkatan bantuan sosial, subsidi, dan program jaminan sosial untuk mendukung mereka yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.

2. Program Pelatihan dan Pendidikan

Program pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan untuk membantu para pekerja yang kehilangan pekerjaan agar dapat beradaptasi dengan perubahan pasar tenaga kerja.

Dengan menggabungkan kebijakan moneter, fiskal, reformasi struktural, kerja sama internasional, dan dukungan sosial, pemerintah dapat menanggulangi dampak krisis ekonomi dan memulihkan stabilitas serta pertumbuhan ekonomi.

BAB VI

TANTANGAN EKONOMI GLOBAL

Tantangan Globalisasi bagi Ekonomi Islam

Di Tengah ekonomi dunia yang mengalami gejolak dengan ketidakpastian menuntut untuk menghasilkan sebuah konsep dan pemikiran dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh dan bertahan terhadap segala aktivitas dan arus global yang tidak menentu. Keterpurukan ekonomi dapat diidentifikasi pada banyak lembaga keuangan dan perekonomian di berbagai negara yang menganut sistem ekonomi konvensional (kapitalis dan sosialis) banyak yang mengalami *collapse* (jatuh) dan bangkrut. (Fauzi, 2020). Gejolak di tengah ketidakpastian ekonomi merupakan salah satu efek dari globalisasi.

Globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, sosial, dan budaya yang mempercepat interaksi dan ketergantungan antar negara di seluruh dunia (Ansar et al., 2023). Meskipun globalisasi membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan, globalisasi juga menimbulkan tantangan khusus bagi ekonomi Islam. Ekonomi Islam memberikan tawaran dan solusi dalam sistem ekonomi dengan mengutamakan keuntungan kedua belah pihak dan kemakmuran bersama tanpa menzalimi pihak lain.

Pengembangan Ekonomi Islam terus diusahakan dengan melibatkan berbagai pihak baik secara individual maupun kelembagaan. Para pemikir terus mencoba menggali dan membahas sistem Ekonomi Islam secara serius dan kemudian menginformasikannya kepada masyarakat baik melalui seminar, simposium, penulisan buku maupun melalui internet serta media yang lain. Di pihak para praktisi atau pelaku bisnis yang relevan juga terus memperbaiki dan menerapkan sistem Ekonomi Islam sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang dibolehkan dalam melaksanakan bisnis mereka. Dengan demikian pengembangan Ekonomi Islam diharapkan dapat sejalan antara konseptual dan praktik dalam bisnis sesuai dengan tuntunan yang ada yang pada akhirnya akan terbentuk sistem Ekonomi Islam yang betul-betul sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Syariah yang digariskan.

Sistem syariah menggunakan pendekatan dan metode syariah Islam sebagai basis utama di dalam penerapannya. Sehingga dapat melahirkan tujuan dan misi dalam memakmurkan seluruh masyarakat dengan rasa keadilan, menanamkan jiwa dan semangat kekeluargaan, kebersamaan serta memberikan kebebasan kepada setiap individu atau pelaku usaha yang seluasnya dalam melakukan peran masing-masing.

Perkembangan sistem Ekonomi syariah ditandai dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan Syariah yang didirikan seperti Perbankan Syariah, *Baitul Mal Wat-*

Tamwil, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah dan lembaga-lembaga lain yang dijalankan dengan prinsip-prinsip Syariah. Semakin banyak lembaga-lembaga keuangan yang berasaskan prinsip-prinsip dasar Syariah memberikan alternatif yang lebih besar kepada masyarakat untuk menggunakan lembaga keuangan yang tidak berdasarkan sistem bunga (lembaga keuangan konvensional).

Sampai saat ini sistem Ekonomi Syariah memiliki beberapa tantangan. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi Islam, perlu ada upaya yang lebih terarah dan sistematis serta kreatif untuk menggali sumber-sumber dana alternatif agar dapat memenuhi kebutuhan untuk mendanai pengembangan ekonomi Islam. Salah satu alternatifnya misalnya dengan memberdayakan institusi wakaf, zakat, infaq dan sedekah sebagai media pengumpulan charitable fund untuk kepentingan agama Berikut adalah beberapa tantangan globalisasi (Mashdurohatun, 2011), bagi ekonomi Islam:

1. Persaingan Pasar yang Ketat

Globalisasi membuka pasar global, meningkatkan persaingan antara perusahaan dari berbagai negara. Perusahaan yang berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba (bunga) dan spekulasi, harus bersaing dengan perusahaan konvensional yang mungkin tidak terikat oleh prinsip-

prinsip yang sama. Ini dapat menempatkan perusahaan-perusahaan Islam pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal akses ke modal dan fleksibilitas bisnis.

2. Pengaruh Budaya dan Nilai Barat

Globalisasi seringkali membawa serta pengaruh budaya dan nilai-nilai Barat, termasuk dalam bidang ekonomi. Misalnya, praktik bisnis yang berorientasi pada keuntungan semata dan perilaku konsumtif dapat bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan. Hal ini dapat menyebabkan erosi nilai-nilai ekonomi Islam di tengah masyarakat yang semakin terpapar budaya global.

3. Integrasi Sistem Keuangan

Sistem keuangan global yang didominasi oleh instrumen-instrumen yang mengandung riba dan spekulasi menimbulkan tantangan bagi perbankan dan keuangan Islam. Bank-bank Islam harus menemukan cara untuk tetap kompetitif sambil mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Ini sering kali mengharuskan penciptaan produk keuangan yang kompleks dan memerlukan regulasi khusus.

4. Ketimpangan Ekonomi dan Sosial

Globalisasi dapat memperbesar kesenjangan ekonomi antara negara maju dan berkembang, serta antara kelompok kaya dan miskin. Dalam konteks ekonomi Islam, ketimpangan ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan redistribusi kekayaan. Oleh karena itu, globalisasi menimbulkan tantangan untuk menemukan cara yang efektif dalam mengatasi ketimpangan dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil.

5. Perubahan Dinamika Pekerjaan dan Teknologi

Perkembangan teknologi dan digitalisasi yang cepat sebagai bagian dari globalisasi mengubah dinamika pekerjaan. Ini menciptakan tantangan bagi ekonomi Islam dalam hal penyediaan pekerjaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan perlindungan hak-hak pekerja. Selain itu, munculnya teknologi keuangan baru (fintech) memerlukan adaptasi dan pengembangan produk keuangan Islam yang sesuai.

6. Isu Lingkungan dan Keberlanjutan

Globalisasi seringkali terkait dengan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan dampak negatif terhadap lingkungan. Ekonomi Islam, yang menekankan tanggung jawab terhadap ciptaan dan penggunaan sumber daya yang bijaksana, menghadapi tantangan untuk mempromosikan model

pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

7. Regulasi dan Standar Internasional

Globalisasi membawa tantangan dalam hal regulasi dan standar internasional. Negara-negara dengan sistem ekonomi Islam mungkin menghadapi tekanan untuk menyesuaikan kebijakan dan regulasi mereka agar sesuai dengan standar internasional yang mungkin tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini menciptakan kebutuhan untuk terus beradaptasi dan mencari solusi yang sesuai.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, ekonomi Islam perlu terus berkembang dan berinovasi, sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip syariah. Ini melibatkan pengembangan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah, advokasi untuk kebijakan yang adil, serta promosi nilai-nilai Islam dalam konteks global yang terus berubah.

Solusi Syariah untuk Tantangan Ekonomi Global

Dalam meningkatkan ekonomi umat diperlukan langkah konkret. Negara sebagai institusi harus meningkatkan kemakmuran materi bagi individu atau kelompok sosial dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Di sisi lain dalam menjalankan kewajibannya tersebut, negara wajib menerbitkan regulasi dengan menciptakan stabilitas ekonomi, ketenagakerjaan, pembangunan sosial ekonomi,

pemerataan, keadilan dan lainnya (Amrin, 2022). Solusi syariah menawarkan pendekatan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Solusi ini tidak hanya relevan bagi komunitas Muslim tetapi juga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat global (Mutmainnah et al., 2024). Berikut adalah beberapa solusi syariah yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan ekonomi global:

1. Keuangan Islam dan Pembiayaan Tanpa Riba

Keuangan Islam beroperasi tanpa riba (bunga), yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Sebagai gantinya, keuangan Islam menggunakan model pembiayaan berbasis bagi hasil seperti Mudharabah (kemitraan investasi) dan Musharakah (kemitraan usaha). Ini mendorong kerja sama antara pemilik modal dan pengusaha, berbagi keuntungan dan risiko secara adil. Hal ini dapat mengurangi ketidakstabilan finansial yang sering terjadi dalam sistem berbasis bunga dan spekulasi.

2. Prinsip Zakat dan Infaq untuk Redistribusi Kekayaan

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaannya kepada mereka yang membutuhkan. Ini adalah mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan mengurangi

kesenjangan ekonomi dan memastikan kesejahteraan sosial. Selain zakat, infaq (sumbangan sukarela) dan sedekah juga memainkan peran penting dalam mendukung mereka yang kurang beruntung. Prinsip ini dapat diadaptasi dalam kebijakan sosial untuk menangani kemiskinan dan ketidaksetaraan global.

3. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam Islam sangat menekankan kejujuran, transparansi, dan keadilan. Ini termasuk larangan terhadap penipuan (*gharar*), monopoli, dan praktik-praktik bisnis tidak etis lainnya. Dalam konteks globalisasi, penerapan etika bisnis Islam dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan, serta mengurangi praktik-praktik korupsi dan eksploitasi.

4. Investasi Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Islam mengajarkan tanggung jawab terhadap lingkungan dan mendorong penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Prinsip haram dan halal dalam investasi juga dapat diperluas untuk mendukung proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Mutmainnah, 2022). Investasi dalam energi terbarukan, pertanian organik, dan inisiatif lingkungan lainnya adalah contoh bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan lingkungan global.

5. Mekanisme Suku dan Derivatif Berbasis Syariah

Dalam rangka mengurangi risiko keuangan dan volatilitas pasar, keuangan Islam menawarkan mekanisme lindung nilai (hedging) yang sesuai dengan syariah, seperti Sukuk (obligasi syariah) dan derivatif syariah. Sukuk adalah instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan bersama atas aset atau proyek tertentu, bukan utang. Ini memberikan alternatif yang lebih stabil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dibandingkan dengan obligasi konvensional dan instrumen derivatif spekulatif.

6. Kerja Sama Internasional dan Solidaritas Global

Solusi syariah juga mencakup kerja sama internasional dalam menangani isu-isu global, seperti kemiskinan, kelaparan, dan krisis kemanusiaan. Prinsip ta'awun (kerja sama) dan ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam mendorong negara-negara Muslim dan non-Muslim untuk bekerja sama dalam semangat solidaritas global, berbagi sumber daya dan pengetahuan untuk mengatasi tantangan bersama.

7. Pendidikan dan Kesadaran

Pendidikan tentang prinsip-prinsip syariah dan etika Islam dalam ekonomi penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman di kalangan masyarakat. Pendidikan ini dapat mencakup pelatihan bagi

pengusaha, profesional keuangan, dan masyarakat umum tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik sehari-hari, baik dalam konteks bisnis maupun kehidupan pribadi.

Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem ekonomi yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai dasar dan pondasinya. Puncak tujuan sistem ekonomi syariah bagaimana mendapat dan mencapai ridho Allah yang berdasarkan pada konsep waktu berupa al-Qur'an dan Hadis. Keberadaan sistem ekonomi bukan hanya berorientasi pada profit semata, tetapi berorientasi juga pada tataran kemaslahatan umat, Sehingga ekonomi Syariah dianggap dan dinilai sebagai instrumen yang memberikan solusi dan kontribusi yang baik dan signifikan dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat di Indonesia. Karena ekonomi Islam menggunakan prinsip dan strategis yang dibangun dalamnya berupa keadilan sosial, pemerataan dalam pendistribusian, pengoptimal kekayaan dengan efektif dan efisien, kerja sama dan kesejahteraan ekonomi yang menyeluruh (Amrin, 2022).

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, ekonomi syariah tidak hanya dapat memberikan alternatif yang adil dan etis dalam menghadapi tantangan ekonomi global tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan

Peran Negara dalam Menghadapi Globalisasi Ekonomi

Globalisasi ekonomi, yang ditandai oleh peningkatan interkoneksi dan ketergantungan antara negara-negara, menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi perekonomian nasional (Asnawi, 2022). Peran negara menjadi sangat penting dalam mengelola dampak globalisasi, melindungi kepentingan nasional, dan memanfaatkan peluang yang ada. Berikut adalah beberapa peran utama negara dalam menghadapi globalisasi ekonomi;

1. Regulasi dan Pengawasan Ekonomi

Negara berperan penting dalam menetapkan regulasi yang mengatur aktivitas ekonomi untuk memastikan keadilan, transparansi, dan stabilitas. Ini mencakup regulasi pasar keuangan, perdagangan, investasi, dan persaingan. Pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk mencegah praktik-praktik tidak adil seperti monopoli, penipuan, dan pencucian uang. Dalam konteks globalisasi, regulasi yang baik membantu menjaga integrasi pasar domestik dan melindungi konsumen.

2. Kebijakan Perdagangan Internasional

Negara bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan perdagangan internasional yang mendukung kepentingan ekonomi nasional. Ini termasuk negosiasi perjanjian perdagangan,

pengaturan tarif dan kuota, serta kebijakan perlindungan terhadap industri domestik yang rentan. Negara juga harus aktif dalam organisasi perdagangan internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia *World Trade Organization* (WTO) untuk memastikan bahwa peraturan perdagangan internasional adil dan transparan.

3. Pengelolaan Investasi Asing

Investasi asing dapat menjadi sumber penting untuk pertumbuhan ekonomi, teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Negara harus mengelola aliran investasi asing dengan hati-hati untuk memastikan bahwa investasi tersebut membawa manfaat bagi ekonomi nasional. Ini mencakup kebijakan untuk menarik investasi asing yang produktif, sekaligus melindungi aset strategis dan sektor-sektor yang dianggap vital bagi kepentingan nasional.

4. Pembangunan Infrastruktur dan Teknologi

Dalam era globalisasi, infrastruktur yang kuat dan teknologi canggih adalah kunci untuk daya saing ekonomi. Negara memiliki peran penting dalam membangun infrastruktur fisik seperti jalan, pelabuhan, dan jaringan komunikasi, serta infrastruktur digital seperti internet berkecepatan tinggi. Negara juga dapat mendukung penelitian dan

pengembangan (*R&D*) untuk mendorong inovasi dan adopsi teknologi baru.

5. Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja adalah kunci untuk mempersiapkan tenaga kerja yang kompetitif dalam pasar global. Negara harus memastikan akses yang merata ke pendidikan berkualitas, serta menyediakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global. Investasi dalam sumber daya manusia membantu meningkatkan produktivitas dan inovasi, serta mengurangi ketimpangan sosial.

6. Kebijakan Fiskal dan Moneter yang Stabil

Negara harus menjaga kebijakan fiskal dan moneter yang stabil untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif. Kebijakan fiskal yang bertanggung jawab, termasuk pengelolaan defisit dan utang publik, membantu menjaga kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter yang tepat, seperti pengaturan suku bunga dan pengelolaan inflasi, penting untuk menjaga kestabilan harga dan nilai tukar.

7. Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Globalisasi dapat memperbesar ketimpangan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, negara harus memastikan adanya sistem perlindungan sosial yang efektif, seperti jaminan kesehatan, asuransi pengangguran, dan program bantuan sosial. Ini membantu melindungi kelompok-kelompok rentan dari dampak negatif globalisasi dan memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil.

8. Kerja Sama Internasional

Dalam era globalisasi, masalah-masalah ekonomi seringkali bersifat lintas batas dan memerlukan kerja sama internasional. Negara harus terlibat aktif dalam forum-forum internasional dan organisasi global untuk membahas dan mencari solusi bersama atas isu-isu ekonomi global seperti perubahan iklim, krisis keuangan, dan perdagangan internasional. Kerja sama ini penting untuk mencapai tujuan bersama dan menjaga stabilitas ekonomi global.

Dengan memainkan peran-peran ini, negara dapat mengelola dampak globalisasi secara efektif, melindungi kepentingan nasional, dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh ekonomi global.

BAB VII

IMPLEMENTASI EKONOMI MAKRO ISLAM DI BERBAGAI NEGARA

Pengalaman Negara-Negara Muslim

Ekonomi makro Islam adalah pendekatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang mencakup larangan *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), serta menekankan keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan tanggung jawab lingkungan. Implementasi ekonomi makro Islam di berbagai negara Muslim menunjukkan berbagai pengalaman dan hasil, tergantung pada konteks sosial, politik, dan ekonomi masing-masing negara. (Mariyanti et al., 2021). Berikut adalah beberapa contoh pengalaman dari beberapa negara Muslim dalam mengimplementasikan ekonomi makro Islam:

1. Arab Saudi

Sebagai salah satu negara yang sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi Islam global, Arab Saudi telah mengintegrasikan banyak aspek ekonomi syariah ke dalam sistem ekonominya. Negara ini memiliki sistem perbankan Islam yang kuat dan industri sukuk

(obligasi syariah) yang berkembang pesat. Zakat, sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, juga diterapkan sebagai bagian dari sistem sosial dan ekonomi (Sikki, 2020). Namun, tantangan utama di Arab Saudi adalah diversifikasi ekonomi, mengingat ketergantungannya yang besar pada pendapatan minyak (Hakim, 2018).

2. **Malaysia**

Malaysia adalah salah satu pelopor dalam mengembangkan industri keuangan Islam dan telah menjadi pusat global untuk perbankan Islam dan pasar modal syariah. Negara ini telah mengembangkan regulasi dan kerangka kerja hukum yang mendukung pertumbuhan keuangan Islam, termasuk pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (PIDM) dan Komisi Sekuritas Malaysia (Likuayang et al., 2021). Malaysia juga mendorong inovasi dalam produk-produk keuangan syariah dan telah sukses menggabungkan ekonomi konvensional dan syariah. Pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan Islam juga sangat didorong, menjadikan negara ini sebagai pusat pendidikan keuangan Islam.

3. **Iran**

Iran telah mengimplementasikan sistem perbankan Islam secara penuh setelah Revolusi Islam pada tahun 1979. Semua bank di negara ini beroperasi

berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan larangan bunga dan instrumen keuangan konvensional lainnya. Iran menggunakan prinsip bagi hasil dan kerjasama dalam semua transaksi keuangannya (Hakim, 2018). Meskipun sistem ini berhasil diterapkan secara luas, Iran menghadapi tantangan dalam mengakses pasar keuangan internasional karena sanksi ekonomi, yang membatasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

4. **Pakistan**

Pakistan juga memiliki sistem perbankan Islam yang berkembang pesat, dengan sejumlah bank syariah yang beroperasi di negara ini. Selain itu, pemerintah Pakistan telah mengambil langkah-langkah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam kebijakan ekonomi makro, seperti penghapusan riba dari sistem keuangan (Hakim, 2018). Namun, implementasi ini tidak tanpa tantangan, termasuk dalam hal regulasi dan penegakan hukum yang konsisten, serta ketidakstabilan politik yang dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi.

5. **Turki**

Turki, meskipun memiliki sejarah panjang dengan sekularisme, telah melihat pertumbuhan yang signifikan dalam sektor keuangan Islam, terutama dalam dua dekade terakhir. Bank-bank syariah, yang

dikenal sebagai "participation banks," telah berkembang pesat. Pemerintah Turki juga telah mulai menerbitkan sukuk dan mempromosikan perbankan dan keuangan Islam sebagai bagian dari upayanya untuk memperluas basis investor. (Hakim, 2018). Namun, tantangan bagi Turki adalah menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan untuk menarik investasi asing, terutama dari negara-negara non-Muslim.

6. **Indonesia**

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi Islam. Pemerintah Indonesia telah mendorong pertumbuhan perbankan syariah, asuransi syariah, dan sukuk. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) aktif dalam mengatur dan mempromosikan industri keuangan syariah. Indonesia juga telah berhasil mengeluarkan sukuk negara untuk membiayai proyek-proyek Pembangunan (Hakim, 2018). Namun, tantangan utama adalah meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat dan meningkatkan akses terhadap produk-produk keuangan syariah.

7. **Brunei Darussalam**

Brunei telah menerapkan ekonomi Islam dengan sangat ketat, dengan sistem keuangan yang

se penuhnya syariah. Negara ini memiliki perbankan Islam yang kuat dan mengatur semua transaksi keuangan berdasarkan hukum syariah (Hakim, 2018). Brunei juga memiliki lembaga pengatur syariah yang bertugas memastikan bahwa semua produk dan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu tantangan Brunei adalah memperluas diversifikasi ekonominya, yang saat ini masih sangat bergantung pada pendapatan dari minyak dan gas.

Pengalaman negara-negara Muslim dalam mengimplementasikan ekonomi makro Islam menunjukkan bahwa meskipun ada banyak keberhasilan, tantangan tetap ada. Tantangan tersebut termasuk adaptasi regulasi, pengembangan infrastruktur keuangan Islam, serta integrasi dengan sistem ekonomi global. Namun, dengan komitmen yang kuat dan pendekatan yang fleksibel, ekonomi makro Islam dapat menjadi model yang berkelanjutan dan inklusif bagi negara-negara Muslim dan dunia pada umumnya

Keberhasilan dan Tantangan

Implementasi ekonomi makro Islam di berbagai negara telah menunjukkan berbagai keberhasilan, namun juga menghadapi tantangan yang kompleks (Mahomedya, 2015). Ekonomi makro Islam, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, berupaya menciptakan sistem

ekonomi yang adil, stabil, dan seimbang. Berikut adalah penjelasan mengenai keberhasilan (Hitami, 1997), dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi ekonomi makro Islam di berbagai negara:

Keberhasilan Implementasi Ekonomi Makro Islam

1. Pertumbuhan Keuangan Islam

Negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab telah menjadi pusat global keuangan Islam, dengan perbankan syariah dan pasar modal syariah yang berkembang pesat. Keuangan Islam telah memberikan alternatif yang stabil dan etis dibandingkan sistem keuangan konvensional, menarik minat investor dan lembaga keuangan global (Zainur, 2020).

2. Peningkatan Akses Pembiayaan

Implementasi ekonomi makro Islam, melalui perbankan syariah, telah meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan (Anugrah et al., 2022). Produk-produk seperti pembiayaan mikro syariah dan leasing (Ijarah) telah membantu banyak individu dan usaha kecil untuk memperoleh modal tanpa harus terjebak dalam utang berbunga tinggi.

3. Penerapan Zakat dan Wakaf

Negara-negara seperti Pakistan dan Indonesia telah mengintegrasikan zakat dan wakaf sebagai instrumen

redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Ini tidak hanya membantu mengurangi kesenjangan ekonomi tetapi juga memperkuat jaringan keamanan sosial dan mendukung pembangunan infrastruktur sosial (Susmita et al., 2023).

4. Penerbitan Sukuk

Banyak negara Muslim telah menerbitkan sukuk (obligasi syariah) untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur besar dan menutup defisit anggaran (Ledhem, 2022). Sukuk telah menjadi alternatif yang penting bagi pembiayaan publik, memungkinkan negara untuk menarik modal dari pasar internasional tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

5. Kerangka Regulasi yang Mendukung

Negara-negara seperti Malaysia telah mengembangkan kerangka regulasi yang kuat dan institusi pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Lubis, 2022). Ini mencakup pembentukan dewan syariah di lembaga keuangan dan pengembangan standar syariah yang konsisten.

Tantangan Implementasi Ekonomi Makro Islam

1. Keterbatasan Infrastruktur Keuangan Islam

Di banyak negara, infrastruktur untuk mendukung keuangan Islam masih terbatas. Ini mencakup

kurangnya produk keuangan syariah yang inovatif, serta kurangnya sumber daya manusia yang terlatih di bidang keuangan Islam (Soehardi, 2022). Keterbatasan ini dapat menghambat pertumbuhan sektor keuangan Islam dan mengurangi daya saingnya dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional.

2. Kendala Regulasi dan Hukum

Beberapa negara mengalami tantangan dalam harmonisasi regulasi ekonomi makro Islam dengan sistem hukum nasional dan internasional. Regulasi yang tidak konsisten atau kurang jelas dapat menyebabkan ketidakpastian bagi investor dan pelaku pasar (Wirawan, 2020). Selain itu, ada juga masalah dalam penegakan hukum syariah dalam konteks ekonomi makro.

3. Tantangan Integrasi dengan Ekonomi Global

Negara-negara yang menerapkan ekonomi makro Islam harus menavigasi tantangan dalam berintegrasi dengan ekonomi global yang sebagian besar berbasis pada prinsip-prinsip keuangan konvensional (Wahyu, 2019). Misalnya, instrumen keuangan seperti derivatif dan suku bunga yang umum dalam pasar global tidak sejalan dengan prinsip syariah, sehingga membatasi partisipasi negara-negara dengan ekonomi makro Islam dalam pasar internasional.

4. Kurangnya Literasi Keuangan Islam

Pada banyak negara, tingkat literasi mengenai keuangan Islam masih rendah. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman dan kepercayaan terhadap produk-produk keuangan syariah, baik di kalangan masyarakat umum maupun pelaku usaha (Triani et al., 2019). Pendidikan dan promosi yang memadai sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan adopsi keuangan Islam.

5. Volatilitas Ekonomi dan Politik

Beberapa negara dengan ekonomi makro Islam menghadapi ketidakstabilan ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ekonomi Islam (Nugroho et al., 2021). Misalnya, sanksi ekonomi, perubahan kebijakan pemerintahan, dan konflik sosial dapat mengganggu stabilitas pasar dan menghambat pertumbuhan sektor keuangan syariah.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, pengalaman menunjukkan bahwa ekonomi makro Islam memiliki potensi untuk menawarkan solusi yang lebih adil dan stabil dibandingkan sistem konvensional. Keberhasilan implementasi bergantung pada komitmen negara, kerjasama antar lembaga, dan adaptasi terhadap perubahan global

Potensi Implementasi di Negara Non-Muslim

Ekonomi makro Islam, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, larangan riba (bunga), dan tanggung jawab sosial, tidak hanya relevan bagi negara-negara Muslim tetapi juga memiliki potensi untuk diimplementasikan di negara-negara non-Muslim. Dalam beberapa dekade terakhir, minat terhadap keuangan Islam dan prinsip-prinsip ekonomi syariah telah meningkat di kalangan negara non-Muslim, karena berbagai keunggulan yang ditawarkannya (Santoso et al., 2019). Berikut adalah penjelasan mengenai potensi implementasi ekonomi makro Islam di negara non-Muslim:

1. Diversifikasi Sistem Keuangan

Negara-negara non-Muslim dapat memanfaatkan keuangan Islam sebagai sarana diversifikasi sistem keuangan mereka. Produk-produk keuangan syariah, seperti sukuk (obligasi syariah) dan perbankan tanpa bunga, menawarkan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan memberikan kesempatan untuk menarik investor yang mencari produk keuangan etis (Fadhillah, 2023). Negara-negara seperti Inggris dan Jepang telah menerbitkan sukuk, menunjukkan potensi besar di pasar keuangan global.

2. Stabilitas Finansial

Sistem keuangan Islam memiliki karakteristik stabilitas karena menghindari spekulasi dan ketidakpastian (*gharar*), serta berfokus pada transaksi yang berbasis aset nyata. Ini dapat membantu negara-negara non-Muslim mengurangi volatilitas dalam sistem keuangan mereka dan meminimalkan risiko krisis keuangan (Allo et al., 2022). Misalnya, selama krisis keuangan global 2008, bank-bank syariah relatif lebih stabil dibandingkan bank konvensional karena mereka tidak terlibat dalam instrumen keuangan yang berisiko tinggi.

3. Keuangan Etis dan Tanggung Jawab Sosial

Prinsip-prinsip keuangan Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial semakin menarik bagi negara-negara non-Muslim yang mencari alternatif keuangan etis (Haerunnisa et al., 2023). Produk keuangan syariah yang menghindari investasi dalam industri yang dianggap merugikan, seperti alkohol, perjudian, dan tembakau, sesuai dengan tren global menuju investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan (SRI).

4. Inklusi Keuangan

Ekonomi makro Islam menawarkan peluang untuk meningkatkan inklusi keuangan di negara-negara

non-Muslim, terutama di kalangan masyarakat yang kurang terlayani oleh sistem keuangan konvensional (Maharani, 2022). Produk-produk seperti pembiayaan mikro syariah dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan menyediakan akses ke modal bagi usaha kecil dan menengah (UKM), yang seringkali kesulitan mendapatkan pembiayaan dari bank konvensional.

5. Kebijakan Ekonomi dan Fiskal

Negara-negara non-Muslim juga dapat mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan ekonomi dan fiskal mereka. Misalnya, pendekatan redistribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf dapat diadaptasi sebagai model untuk program kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan (Markavia et al., 2022). Ini tidak hanya membantu mengurangi kesenjangan ekonomi tetapi juga mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

6. Kerja Sama dan Pertukaran Pengetahuan

Implementasi ekonomi makro Islam di negara non-Muslim membuka peluang untuk kerja sama internasional dan pertukaran pengetahuan. Negara-negara dapat belajar dari pengalaman negara-negara Muslim dalam mengembangkan industri keuangan syariah dan merancang kerangka regulasi yang sesuai

(Karim, 2004), Ini juga menciptakan kesempatan untuk membangun hubungan ekonomi dan diplomatik yang lebih erat antara negara Muslim dan non-Muslim.

7. Daya Tarik Wisata Halal

Peningkatan minat pada produk dan layanan halal di kalangan wisatawan Muslim merupakan peluang ekonomi yang signifikan bagi negara-negara non-Muslim. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Thailand telah mengembangkan sektor pariwisata halal dengan menyediakan fasilitas dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim, termasuk makanan halal dan tempat ibadah. Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat mendukung pengembangan sektor ini (Khaerani et al., 2018).

8. Adaptasi Budaya dan Sosial

Tantangan utama dalam implementasi ekonomi makro Islam di negara non-Muslim adalah adaptasi dengan konteks budaya dan sosial setempat. Namun, prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan etika bisnis universal dapat diterima secara luas, terlepas dari perbedaan budaya dan agama (Lauren, 2023). Oleh karena itu, dengan pendekatan yang bijaksana dan inklusif, ekonomi

makro Islam dapat diintegrasikan ke dalam berbagai sistem ekonomi.

Secara keseluruhan, potensi implementasi ekonomi makro Islam di negara non-Muslim sangat luas dan menjanjikan. Dengan terus meningkatnya minat terhadap keuangan etis dan inklusif, ekonomi makro Islam dapat memainkan peran penting dalam membentuk masa depan sistem keuangan global yang lebih adil dan berkelanjutan.

BAB VIII

PROSPEK MASA DEPAN EKONOMI MAKRO ISLAM

Peningkatan Partisipasi dalam Keuangan Syariah

Beberapa dekade terakhir, industri keuangan syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan tidak hanya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga di berbagai belahan dunia. Pertumbuhan ini mencerminkan minat yang semakin besar terhadap sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang melarang *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi), serta mendorong keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Namun, meskipun potensinya besar, tingkat partisipasi masyarakat dalam keuangan syariah masih belum optimal di beberapa wilayah, termasuk di negara-negara Islam.

Peningkatan partisipasi dalam keuangan syariah memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup edukasi masyarakat, peningkatan aksesibilitas produk, dan penguatan kepercayaan terhadap institusi keuangan syariah.

1. Pentingnya Edukasi Masyarakat

Salah satu faktor utama yang menghambat partisipasi masyarakat dalam keuangan syariah adalah kurangnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar dan manfaat dari sistem keuangan ini. Edukasi yang berkelanjutan dan efektif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Terdapat beberapa pihak yang belum memahami bagaimana produk-produk keuangan syariah seperti mudharabah, murabahah, dan ijarah dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari (Noor, 2014).

Pendidikan formal dan non-formal mengenai keuangan syariah perlu ditingkatkan, termasuk melalui kurikulum pendidikan di sekolah dan universitas, serta melalui program pelatihan untuk pelaku bisnis. Pemahaman yang lebih baik tentang *maqasid al-shariah* (tujuan syariah) dalam keuangan dapat meningkatkan keyakinan dan partisipasi Masyarakat (Dusuki, 2008).

2. Aksesibilitas Produk Keuangan Syariah

Selain edukasi, aksesibilitas produk keuangan syariah juga memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi. Satu tantangan utama dalam keuangan syariah adalah membuat produk-produk tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas,

termasuk yang berada di daerah terpencil (Iqbal et al., 2006).

Penyediaan layanan keuangan syariah yang terjangkau dan mudah diakses, termasuk melalui platform digital dan fintech, dapat menjadi solusi efektif. Fintech syariah tidak hanya memudahkan akses, tetapi juga memungkinkan inklusi keuangan yang lebih luas. Inovasi teknologi dalam keuangan syariah dapat membuka peluang baru bagi individu dan usaha kecil untuk berpartisipasi dalam sistem ini (Khattak et al., 2023).

3. Penguatan Kepercayaan terhadap Institusi Keuangan Syariah

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan syariah sangat krusial. Transparansi dan akuntabilitas dalam operasi institusi keuangan syariah adalah kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan. Institusi harus memastikan bahwa mereka mematuhi sepenuhnya prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional mereka (Chapra et al., 2005).

Selain itu, adanya pengawasan yang ketat dari otoritas syariah yang kompeten, serta audit syariah secara berkala, dapat meningkatkan kredibilitas institusi keuangan syariah di mata publik. Pentingnya

kepercayaan dan integritas dalam mempertahankan keberlanjutan keuangan syariah (Nienhaus, 2011).

Peningkatan partisipasi dalam keuangan syariah memerlukan strategi yang menyeluruh, yang melibatkan edukasi masyarakat, peningkatan aksesibilitas produk, dan penguatan kepercayaan terhadap institusi keuangan syariah. Literasi keuangan syariah harus ditingkatkan di semua lapisan masyarakat, terutama melalui pendidikan dan kampanye publik. Di samping itu, pengembangan teknologi dan inovasi produk dapat membantu mengatasi hambatan aksesibilitas. Terakhir, kepercayaan terhadap institusi keuangan syariah harus terus dipupuk melalui transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dengan meningkatnya kesadaran tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, banyak negara mulai mengadopsi kebijakan yang mendukung sektor keuangan syariah (Kholis, 2008). Prospek di masa depan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam produk dan layanan keuangan syariah akan semakin meningkat, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Hal ini juga didorong oleh stabilitas dan etika yang ditawarkan oleh sistem keuangan syariah, yang menarik minat

tidak hanya dari masyarakat Muslim tetapi juga dari masyarakat non-Muslim.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam keuangan syariah dapat meningkat secara signifikan, sehingga sistem ini dapat berfungsi lebih efektif dalam mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Diversifikasi Produk Keuangan Syariah

Perkembangan produk keuangan syariah di masa depan, diharapkan akan ada diversifikasi lebih lanjut dalam produk dan layanan keuangan syariah. Selain produk-produk perbankan tradisional seperti tabungan dan pembiayaan, ada peningkatan minat terhadap produk investasi syariah, seperti sukuk (obligasi syariah) dan reksa dana syariah (Syafitri et al., 2023). Selain itu, inovasi teknologi, seperti *fintech* syariah, juga diharapkan dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi akses yang lebih luas ke layanan keuangan syariah.

Diversifikasi produk keuangan syariah merupakan salah satu aspek kunci yang memungkinkan industri keuangan syariah untuk berkembang dan bersaing dengan sistem keuangan konvensional. Dengan menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan dapat memenuhi kebutuhan berbagai segmen masyarakat, dari individu hingga perusahaan

besar, serta dari yang berfokus pada investasi hingga mereka yang mencari pembiayaan untuk usaha.

Diversifikasi dalam konteks keuangan syariah mengacu pada pengembangan dan penyediaan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini, antara lain, melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), serta menekankan pada keadilan, transparansi, dan berbagi risiko. Diversifikasi produk sangat penting untuk menarik berbagai jenis investor dan nasabah, serta untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda dalam Masyarakat (Weill, 2019).

Produk keuangan syariah yang beragam memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menawarkan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan khusus dari klien mereka, baik di sektor perbankan, asuransi, investasi, maupun pembiayaan mikro. Diversifikasi produk juga membantu dalam mendistribusikan risiko dan memaksimalkan keuntungan yang sesuai dengan syariah (Usmani, 2002).

Jenis-Jenis Produk Keuangan Syariah

Produk keuangan syariah dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis utama, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaan tersendiri. Beberapa produk yang umum digunakan meliputi:

Murabahah: Merupakan kontrak jual beli di mana harga beli dan margin keuntungan disepakati di awal. Murabahah adalah salah satu produk keuangan syariah yang paling populer karena strukturnya yang sederhana dan fleksibel (Mian et al., 2000).

Mudharabah: Ini adalah kontrak kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal (rabb al-mal) dan pihak lain menyediakan keahlian atau tenaga kerja (mudharib). Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, tetapi kerugian hanya ditanggung oleh penyedia modal. Mudharabah adalah bentuk kerjasama yang mengedepankan keadilan dan tanggung jawab Bersama (Chapra et al., 2005).

Musharakah: Ini adalah bentuk lain dari kemitraan di mana semua pihak terlibat dalam penyediaan modal dan berbagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan proporsi yang disepakati. Musharakah sangat sesuai untuk proyek-proyek besar yang membutuhkan kerjasama modal dari beberapa pihak (Iqbal et al., 2006).

Ijarah: Ini adalah kontrak sewa yang dapat digunakan untuk pembiayaan aset seperti properti atau peralatan. Ijarah memungkinkan fleksibilitas bagi perusahaan atau individu dalam memperoleh barang tanpa harus membelinya langsung (Hasanah et al., 2023).

Sukuk: Ini adalah sertifikat investasi yang digunakan sebagai alternatif untuk obligasi. Sukuk telah menjadi instrumen penting untuk pembiayaan proyek besar karena menawarkan struktur yang mematuhi syariah sambil memberikan imbal hasil yang kompetitif (Jobst, 2007).

Pentingnya Diversifikasi dalam Pengelolaan Risiko

Diversifikasi produk juga penting dalam pengelolaan risiko di industri keuangan syariah. Dengan menawarkan berbagai produk, lembaga keuangan dapat menyebarkan risiko mereka dan mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk atau layanan. Diversifikasi portofolio produk syariah membantu dalam menciptakan stabilitas dalam pendapatan dan mengurangi dampak dari fluktuasi pasar (Khan et al., 2008)

Selain itu, diversifikasi memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar global yang dinamis. Lembaga keuangan syariah yang mampu menawarkan produk-produk inovatif dan beragam memiliki peluang lebih besar untuk menarik nasabah baru dan mempertahankan nasabah yang sudah ada (Iqbal et al., 2019).

Tantangan dalam Diversifikasi Produk Keuangan Syariah

Meskipun diversifikasi penting, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Salah

satunya adalah memastikan bahwa semua produk yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat risiko produk-produk yang dikembangkan untuk memenuhi tuntutan pasar yang mungkin tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang dapat merusak kepercayaan nasabah (El-Gama, 2006). Selain itu, pengembangan produk baru memerlukan riset yang mendalam dan investasi yang signifikan. Inovasi dalam produk keuangan syariah harus didukung oleh kajian syariah yang kuat, serta pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pasar (Zaher et al., 2001). Melalui diversifikasi yang tepat dan inovatif, keuangan syariah dapat terus berkembang dan menjadi bagian integral dari sistem keuangan global, yang tidak hanya menawarkan alternatif yang etis, tetapi juga kompetitif dan berkelanjutan.

Peran Ekonomi Islam dalam Pembangunan Berkelanjutan

Dampak pertumbuhan ekonomi yang negatif terhadap lingkungan maupun sumber daya alam yang mengalami kelangkaan sudah menjadi isu global. Topik yang sering dibahas dan dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan diantaranya tingginya karbon dihasilkan polusi lingkungan hingga emisi, selain itu juga eksploitasi sumber daya alam dan adanya suatu kondisi kurangnya keadilan sosial.

Istilah *Green Economy* atau Ekonomi Hijau telah menjadi diskursus pada beberapa tahun terakhir. Banyak yang mengartikannya sebagai ekonomi yang berkaitan dengan industri yang ramah lingkungan. Untuk lebih spesifik, terminologi dari Green Economy menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP) dalam Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memberikan definisi sebagai konsep ekonomi yang memiliki kemampuan dalam menaikkan tingkat kesejahteraan serta keadilan sosial. *Low carbon, socially inclusive, dan resource efficient* menjadi tiga hal yang diperhatikan dalam konsep Ekonomi Hijau (sdgs.bappenas.go.id, 2022).

Konsep ekonomi hijau ini muncul karena adanya perilaku manusia yang cenderung kepada *profit oriented* bila dibandingkan dengan *sustainable oriented*. Ekonomi dengan mengikuti keadaan sekarang yang dituntut serba cepat. Tentunya hal ini akan membuat manusia memiliki dorongan untuk menggunakan segala cara dengan tidak memiliki kepedulian akan kelestarian lingkungan, tentunya dengan tujuan untuk mendapat untung yang besar. Dalam kebanyakan kegiatan produksi dalam industri saat ini banyak melakukan pemanfaatan sumber daya alam secara kurang bijak. Hal ini tidak diimbangi dengan bentuk konservasi. Apabila ini terjadi secara terus-menerus tentu memberikan ancaman bagi keberlangsungan lingkungan alam dan juga manusia.

Isu pemanasan global dan perubahan iklim perlu menjadi perhatian bersama. Indonesia yang rentan akan resiko kebakaran hutan, sehingga diperlukan penanganan yang khusus dan berkelanjutan. Kesadaran dampak negatif perubahan iklim, mendorong keseluruhan negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk memikirkan solusi dan melakukan pergerakan melindungi bumi secara intens. Perserikatan Bangsa-Bangsa turun langsung dalam memberikan bantuan untuk hal ini.

Adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional merupakan dukungan pemerintah akan lingkungan hidup yang mensinyalir arah ekonomi hijau (Presiden Republik Indonesia, 2021), diperlukan komitmen seluruh stakeholder untuk mewujudkan ekonomi Hijau.

Berdasarkan perspektif Ekonomi Syariah, konsep ekonomi hijau memiliki kesesuaian dengan prinsip *Maqashid al-Syariah*. Secara terminologi, *Maqashid al-Syariah* adalah maksud Allah selaku pembuat syariat untuk memberikan kemaslahatan (masalah) kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan primer (*daruriyyah*), sekunder (*hajiyyah*), hingga tersier (tahsiniyyah) agar manusia dapat memiliki kehidupan yang baik dan dapat menjadi hamba Allah yang benar

(Nababan et al., 2015). Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan adil yang sesuai dengan maqashid salah satu upayanya adalah dengan adanya syariat yang harus dipenuhi oleh manusia

Pembangunan berkelanjutan dapat selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam maqashid syariah. Diantaranya adalah menjaga agama, jiwa, ide, harta serta generasi. Pembangunan Islam diartikan sebagai suatu proses membangun saling melengkapi antara permasalahan ekonomi, sosial serta etika manusia dalam pembangunan. Terpaut dengan kehancuran area dalam pembangunan, itu pula tidak diperbolehkan dalam Islam. Krisis area (krisis ekologis), bila kita kaji secara mendalam bukan cuma sebab permasalahan teknis, namun pula sebab krisis moralitas adalah konsekuensi dari krisis religiusitas manusia serta masa industri yang tidak mencermati pola mengkonsumsi serta penciptaan secara adil.

Ekonomi syariah dilaksanakan dalam implementasi konsep pembangunan berkelanjutan. Tentunya dengan tujuan, menanamkan nilai-nilai tersebut agar manusia terjaga dari keserakahan pada lingkungan. Yang berakibat dapat merusak bumi dan berdampak pada kesejahteraan manusia lainnya. Pembangunan berkelanjutan (Toubes et al., 2022), memiliki tiga pilar utama yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Penjelasannya sebagai berikut :

Pilar pertama adalah sosial. Maksudnya disini adalah hubungan antara alam dan manusia. Hal ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan manusia, perbaikan akan Pendidikan dan pelayanan, penghormatan atas hak asasi manusia, dan juga rasa aman. Secara keseluruhan berarti dapat memposisikan manusia yang menjaga alam.

Pilar kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Maksudnya adalah dengan menggunakan dasar prinsip menghilangkan kemiskinan dan mensejahterakan manusia dapat terwujud. Mampu memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan alam dengan bijak.

Pilar ketiga adalah lingkungan. Dalam konsep pembangunan yang memiliki fokus akan laba dan menempatkan aspek lingkungan secara parsial. Sehingga dalam pengambilan keputusan belum menjadi faktor utama. Karena belum mampu menjadi indikator yang established seperti pilar satu dan dua. Upaya perbaikan dan konservasi berbasis sumber daya secara fisik, ekosistem dan biologi. Kebutuhan sinergi antara pertumbuhan ekonomi

secara berkeadilan juga ditegaskan dalam pilar ini sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi memegang prinsip memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan persediaan kebutuhan untuk generasi selanjutnya. Empat Nilai penting diantaranya, keberlangsungan ekonomi, kelestarian lingkungan, kelestarian sosial dan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan haruslah didukung oleh semua pihak. Salah satu pihak yang memiliki andil yang besar dalam ekonomi yaitu Masyarakat dan Lembaga keuangan khususnya bank syariah. Bank syariah memiliki peran dalam *green economy* seperti melaksanakan kebijakan *green banking*. Hal ini diterapkan melalui pembiayaan bagi usaha energi baru dan terbarukan, efisiensi energi industri dan pertanian terpadu ramah lingkungan. Dalam kebijakan ini juga dilakukan *screening* pembiayaan dan investasi menetapkan *negative list* yang dapat berdampak kelestarian lingkungan hidup. *Green banking* didasarkan pada strategi Pembiayaan bank syariah yang ramah lingkungan dan ramah sosial (Soehardi, 2022).

Ekonomi Islam, dengan fokus pada kesejahteraan sosial dan keadilan, memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Selain menerapkan

ekonomi hijau, pelaksanaan kegiatan ekonomi dapat didasari oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti zakat (sedekah wajib) dan *waqf* (wakaf) dapat digunakan sebagai alat untuk redistribusi kekayaan dan pengurangan kemiskinan (Wijaya, 2021). Pada masa yang akan datang, pendekatan ekonomi Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan sosial diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Kholiq. (2016). Teori Moneter Islam. In *Cv. Elsi Pro*.
- Agustin, P., & Airlangga. (2015). Perilaku Investor Muslim dalam Bertransaksi Saham. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(5).
- Amalia, F. A. (2023). FATWA DAN REGULASI PASAR MODAL SYARIAH. *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*, 4(1).
<https://doi.org/10.32923/ifj.v4i1.3716>
- Aminy, M. H., & Hurriati, L. (2018). PERKEMBANGAN OBLIGASI SYARIAH (SUKUK) DI INDONESIA. In *Desember* (Vol. 9, Issue 2).
- Amrin, A. (2022). Strategi Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Kemakmuran Umat di Indonesia pada Era Modern. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 7(1).
<https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i1.5108>
- Ansar, M. A. P., Fajry, M., Nabil Fadhlillah, M., & Rayhan Fathurrahman, M. (2023). Peran Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Globalisasi Ekonomi. *Journal Islamic Education*, 1(4).
- Anugrah, C. M. R., Ruswandi, W., & Permadi, I. (2022). ... Perbankan Dan Lembaga Teknologi Finansial (Fintech) Dalam Peningkatan Akses Pembiayaan Masyarakat Unbankable Di Indonesia. *Jurnal Ekonomak*, 8(2).
- Asnawi, A. (2022). Kesiapan Indonesia Membangun Ekonomi Digital Di Era Revolusi Industri 4.0. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1).
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i1.5739>
- Azulaidin, A. (2021). PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI. *Juripol*, 4(1).
<https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.10961>

- Biswan, A. T. (2020). Balanced Scorecard Sektor Publik: Sebuah Pelajaran Beharga. *InFestasi*, 16(2). <https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i2.8570>
- Budiantoro, R. A., Sasmita, R. N., & Widiastuti, T. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.138>
- Bursa Efek Indonesia. (2022). *BEI Kembali Raih Penghargaan The Best Islamic Capital Market*. <https://www.idx.co.id/>.
- Chapra, M. U., Basri, I. A., & Tim, G. I. P. (2005). Masa depan ilmu ekonomi: sebuah tinjauan Islam= The future of economics: an Islamic perspective. (*No Title*).
- Cintya Lauren, C. (2023). Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal terhadap Perubahan Sosial dan Tren Budaya di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.646>
- Clarissa, S., & Gandara, D. (2020). Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional. *Perkembangan Ekonomi Keuangan Dan Kerja Sama Internasional*, 1.
- Daun Tasik Allo, E. B., & Rachmawati, S. (2022). FINANCIAL STABILITY, EXTERNAL PRESSURE, FINANCIAL TARGET, DAN GREEN INTELLECTUAL CAPITAL YANG MEMPENGARUHI FRAUDULENT FINANCIAL STATEMENT. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2). <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14755>
- Dita Ayu Susmita, Purnama Ramadani Silalahi, Purnama Ramadani Silalahi, Anjali Marwiyah Siregar, & Affandi Al Imadi Hasibuan. (2023). POTENSI SAHAM SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PENGHIMPUN DANA ZAKAT DAN WAKAF. *AT-TASYRI: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 14(2). <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i2.1555>

- Dusuki, A. (2008). Understanding the objectives of Islamic banking: a survey of stakeholders' perspectives. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2).
- Suprayitno, E. (2005). *Ekonomi Islam: pendekatan ekonomi makro Islam dan konvensional*. Graha Ilmu.
- El-Gama, M. A. (2006). Islamic finance: Law, economics, and practice. In *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511753756>
- Fadhillah, N. (2023). Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Islam. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 9(1).
- Fuadi, M. (2023). Ekonomi syariah, Peluang dan tantangannya bagi Ekonomi Aceh. *Jurnal Al-Mizan*, 10(1). <https://doi.org/10.54621/jiam.v10i1.599>
- Gunawan, A., & Barlinti, Y. S. (2022). PENGATURAN GIRO WAJIB MINIMUM BANK SYARIAH SEBAGAI SEBUAH INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER DALAM PANDANGAN MAQASHID SHARIAH. *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW*, 8(1).
<https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5119>
- Haerunnisa, H., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(2).
<https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2853>
- Hakim, L. (2018). Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Indeks Saham Syariah , Studi Kasus: Negara Organisasi Kerjasama Islam. *Jurnal Ilmiah*, 6(1).
- Hasanah, U., Hidayat, R., & Zali, M. (2023). Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multi Jasa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal of Science and Social Research*, 6(2).

- Hermawandi, Y. (2019). Ekonomi Politik Neoliberalisme International Monetary Fund (IMF). *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2). <https://doi.org/10.31629/kemudi.v3i2.868>
- Hitami, M. (1997). Rasul dan Sejarah: Tafsir al-Quran tentang peran Rasul-rasul Sebagai Agen Perubahan. In *Disertasi*.
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, S., & Nofrianto. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*.
- Inayati, A. A. (2013). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra. *Profetika, Jurnal Studi Islam*, 14(2).
- Iqbal, M., & Llewellyn, D. T. (2019). Islamic Banking and Finance: New Perspective on profit sharing and risk. In *Edward Elgar Cheltenham*,.
- Iqbal, M., & Molyneux, P. (2006). Thirty years of Islamic banking: history, performance and prospects. *Choice Reviews Online*, 43(06). <https://doi.org/10.5860/choice.43-3493>
- Irawan, H., Wahid, St. H., Sani, C., & Muhaemin Nabir, Abd. (2023). POTENSI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v5i1.1732>
- Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(7). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>
- Iswanto, B. (2022). *Buku pengantar ekonomi islam* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Jamaluddin Dwi Risma. (2021). Akuntansi Sektor Publik. *Akuntansi Sektor Publik*, August.
- Jobst, A. A. (2007). The Economics of Islamic Finance and Securitization. *The Journal of Structured Finance*, 13(1). <https://doi.org/10.3905/jsf.2007.684860>
- Karim, A. (2012). Ekonomi Makro Islam (Ketiga). In *PT. Raja Grafindo*.

- Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islami: Suatu Kajian Kontemporer*.
- Karim, A. A. (2004). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. *TIM International Institute of Islamic Thought*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 5(01).
- Karl & Fair. (2001). Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Kementerian Keuangan. (2020). Program Pemulihan Ekonomi Nasional. *Kementerian Keuangan*.
- Khaerani, R., Pamungkas, P., & Aeni, S. N. (2018). PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA DAARUS SUNNAH MENJADI WISATA HALAL. *Tourism Scientific Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.32659/tsj.v3i1.37>
- Khattak, M. A., & Khan, N. A. (2023). ISLAMIC FINANCE, GROWTH, AND VOLATILITY: A FRESH EVIDENCE FROM 82 COUNTRIES. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(1). <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i1.1625>
- Khoirun, A. A., Izzati Zuhria, A., Nida, A., Nur, A., Nur Asiyah, B., & Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, U. (2023). *Sharia Monetary Policy: Facing the Recession, Saving the Economy*. <https://proceedings.uinsaizu.ac.id/index.php/ieibzawa/article/view/759/707>
- Kholis, N. (2008). Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global. *Unisia*, 31(68). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss68.art5>
- Ledhem, M. A. (2022). The financial stability of Islamic banks and sukuk market development: Is the effect complementary or competitive? *Borsa Istanbul Review*, 22. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.09.009>
- Likuayang, A. A., & Matindas, E. C. (2021). KOMPARASI MAKRO EKONOMI NEGARA-NEGARA ASEAN TAHUN 2015-2018. *Klabat Journal of Management*, 2(1). <https://doi.org/10.31154/kjm.v2i1.559.57-85>

- Lubis, R. A. (2022). Pengawasan Prinsip Syariah Compliance pada Akad Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syari'ah. *JURNAL MERCATORIA*, 15(1). <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6461>
- Lubis, T. M. (2023). INFLASI DAN PENGANGGURAN DALAM ISLAM. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3562>
- M. Umer Chapra. (1985). *Towards a just monetary system : a discussion of money, banking and monetary policy in the light of Islamic teachings: Vol. Islamic Economics* (Series 8). The Islamic Foundation.
- Mahmud Abu Saud. (1991). *GBEI: Garis-garis besar ekonomi Islam*. Gema Insani Press.
- Mahomedya, A. C. (2015). PUBLIC POLICY IN ISLAMIC FRAMEWORK: EXPLORING PARADIGM BASED ON ISLAMIC EPISTEMOLOGY. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.22373/share.v4i2.1030>
- Mansoor Khan, M., & Ishaq Bhatti, M. (2008). Islamic banking and finance: on its way to globalization. In *Managerial Finance* (Vol. 34, Issue 10). <https://doi.org/10.1108/03074350810891029>
- Mariyanti, T., Edastama, P., & Aswandy, E. (2021). *EKONOMI MAKRO ISLAM DALAM PERSPEKTIF*. <http://www.penerbitgramata.com>,
- Markavia, R. N., Febriani, F. N., & Latifah, F. N. (2022). Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1123>
- Mashdurohatun, A. (2011). TANTANGAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENGHADAPI MASA DEPAN. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.
- Metwally, M. M. (1995). *Teori dan Model Ekonomi Islam* (1st ed.). PT. Bangkit Daya Insani.

- Mian, K. M. A., Vogel, F. E., & III, S. L. H. (2000). Islamic Law and Finance; Religion, Risk, and Return. *Journal of Law and Religion*, 15(1/2).
<https://doi.org/10.2307/1051550>
- Muhamed, N. A., Elhaj, M. A., & Ramli, N. M. (2022). THE IMPACT OF SUKUK STRUCTURES ON SUKUK RATINGS AND YIELDS. *International Journal of Business and Society*, 23(1).
<https://doi.org/10.33736/ijbs.4606.2022>
- Muhammad. (2002). *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam* (Ekonomi Islam). Salemba Empat.
- Muhammad. (2007). *Lembaga ekonomi syariah* (1st ed., Vol. 1). Graha Ilmu.
- Muhammad. (2017). *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori dan Aplikasi*. UPP STIM YKPN.
- Muhammad Isnan Nurfaqih., R. A. Fahmi. (2018). Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 1(8).
- Mulyani, R. (2020). Inflasi dan Cara Mengatasinya dalam Islam. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(2).
<https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v1i2.47>
- Mutmainnah, M. (2022). Implementasi dan Sejarah Panjang Logo Halal Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2(1).
<https://doi.org/10.56013/jebi.v2i1.1318>
- Mutmainnah, M., & Yuwana, S. I. P. (2024). Strategi Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1).
<https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/jebi/article/view/2694/1736>
- Nababan, Y., Syaikat, Y., Juanda, B., & Sutomo, S. (2015). Inclusive Green Economy (IGE) Assessment towards Sustainable Development of East Kalimantan Province. *Core.Ac.Uk*, 23(2).

- Natsir, M. (2014). Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan. *Repository Unpas*, 1(9).
- Nienhaus, V. (2011). Islamic finance ethics and Shari'ah law in the aftermath of the crisis: Concept and practice of Shari'ah compliant finance. In *Ethical Perspectives* (Vol. 18, Issue 4). <https://doi.org/10.2143/EP.18.4.2141849>
- NOOR, M. S. (2014). PROSPEK EKONOMI SYARIAH DI TENGAH PERSAINGAN EKONOMI ASEAN. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.32678/ijei.v5i2.23>
- Nugroho, I. A., Sutanto, A., & Riduan, R. (2021). DETERMINAN VOLATILITAS MAKRO EKONOMI TERHADAP NPL BANK JATENG. *Jurnal Proaksi*, 8(2). <https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.2203>
- Nurul Huda, Handi Risza Idris, Mustafa Edwin Nasution, & Ranti Wiliasih. (2016). *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Prenada Media.
- Paltrinieri, A., Hassan, M. K., Bahoo, S., & Khan, A. (2023). A bibliometric review of sukuk literature. *International Review of Economics and Finance*, 86. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2019.04.004>
- Pasarela, H., & Fakhurradhi, F. (2022). Analisis Peran Sukuk dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Nasional. *Mubeza*, 11(1). <https://doi.org/10.54604/mbz.v11i1.57>
- Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 98 Tahun 2021. *Arsipjdih.Jatimprov.Go.Id*, 10(1).
- Rahayu, A. E. (2020). TELAAH KRITIS PEMIKIRAN ABDUL MANNAN TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.36908/isbank>

- Risanti, M. A., Alwyni, F. A., & Nadya, P. S. (2020). Peran Green Sukuk dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)*, 11(77).
- Rohmati, D., Anggraini, R., & Widiastuti, T. (2018). Maqāṣid al-Sharī‘ah sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.2.2051>
- Rosyidi, S. (2012). Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro. *Agriscience*, 1(2).
- Rozalinda. (2014). Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). *Jurnal Paradigma*, 4(1).
- Ryandono, M. N. H. (2008). *Ekonomi ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf)*. IFDI dan Cenforis.
- Sadono Sukirno. (2016). Teori Pengantar Makroekonomi. In *Rajawali Press*.
- Saidah, S., Mardhiah, S., Nabilah, S., Hendra, J., Studi Ekonomi Syariah, P., Bengkalis, S., & Studi Manajemen Keuangan Syariah, P. (2024). KONSEP DASAR EKONOMI MAKRO ISLAM. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(4), 149–159. <https://doi.org/10.62017/wanargi>
- Santoso, I., & Adawiyah, S. E. (2019). Branding Islam dan Religiusitas Individu Pada Keputusan Nasabah dalam Menggunakan Produk Bank Syariah. *BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(1).
- sdgs.bappenas.go.id. (2022). SDGs BAPPENAS. In 2022.
- Setyawan, E., Saefulloh, E., & Haerunisa, A. (2018). DANA INVESTASI REAL ESTAT SYARIAH SEBAGAI SARANA INVESTASI WAKAF UANG. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.24235/jm.v3i1.2940>

- Sholihah, F., Susanti, E., & Mas'udah, S. (2023). Pengaruh Status Sosial Ekonomi Keluarga dan Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Penyintas Covid-19. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 19(1).
<https://doi.org/10.33658/jl.v19i1.319>
- Sikki, K. L. (2020). Kebijakan Ekonomi Arab Saudi Dalam Mengantisipasi Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Civilization*, 2(1).
<https://doi.org/10.33086/jic.v2i1.1517>
- Sisilia Maharani, W. C. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Di Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 4(3).
- Soehardi, D. V. L. (2022). PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT BERBASIS GREEN ECONOMY. *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi Dan Teknik*, 4.
<https://doi.org/10.32897/sobat.2022.4.0.1908>
- Sukirno, S. (2016). Makro Ekonomi, Edisi Ketiga. In *Sadono Sukirno, makro Ekonomi , Edisi Ketiga*.
- Supartoyo, Y. H. (2022). Arah Kebijakan dan Strategi Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. *Senashtek*.
- Suryosumirat, R. A. (2023). Exchange Trade Fund (ETF) Syariah Sebagai Alternatif Investasi Halal. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(6).
<https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i6.536>
- Sutawijaya, A. (2010). PENGARUH EKSPOR DAN INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 1980-2006. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 6(1).
<https://doi.org/10.33830/jom.v6i1.265.2010>

- Syafitri, D., & Batubara, C. (2023). Evaluasi Strategi Investasi Bank Syariah dalam Menghadapi Volatilitas Pasar Keuangan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 3(No. 2).
- Syahbudi, M. (2018). Ekonomi Makro Perspektif Islam. *Diklat Ekonomi Makro Perspektif Syariah*.
- Toubes, D. R., & Araújo-Vila, N. (2022). A Review Research on Tourism in the Green Economy. In *Economies* (Vol. 10, Issue 6). <https://doi.org/10.3390/economies10060137>
- Triani, A., & Mulyadi, H. (2019). PENINGKATAN PENGALAMAN KEUANGAN REMAJA UNTUK LITERASI KEUANGAN SYARIAH YANG LEBIH BAIK. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 5(1). <https://doi.org/10.19109/ifinace.v5i1.3714>
- Ulya, H. N. (2002). Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teori Makro Ekonomi Konvensional dan Islam. In *Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management*.
- Undang-undang RI No 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.* (n.d.).
- Usmani, M. T. (2002). An Introduction to Islamic Finance. The Hague, Kluwer Law International. In *An Introduction to Islamic Finance. The Hague, Kluwer Law International*.
- UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.* (n.d.).
- Wahyu, B. (2019). Globalisasi Dan Tantangan Bagi Sistem Keuangan Islam: Perspektif Filsafat Ekonomi Islam. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1).
- Weill, L. (2019). Islamic microfinance. In *A Research Agenda for Financial Inclusion and Microfinance*. <https://doi.org/10.4337/9781788114226.00018>
- Wijaya, R. H. (2021). INVESTASI SYARIAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: OPTIMASI PERAN SUKUK SEBAGAI PENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. *JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 6(1). <https://doi.org/10.37058/jes.v6i1.2414>

- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>
- Yoyok Prasetyo. (2018). *Ekonomi Syariah*. Aria Mandiri Group.
- Zaher, T. S., & Kabir Hassan, M. (2001). A Comparative Literature Survey of Islamic Finance and Banking. *Financial Markets, Institutions & Instruments*, 10(4). <https://doi.org/10.1111/1468-0416.00044>
- Zainur, Z. (2020). Keuangan Islam dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal An-Nahl*, 7(2). <https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.18>
- Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodik Almustofa, & Mahrus Suhardi. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>

Tentang Penulis

Mutmainnah, S.E., M.E.



Penulis lahir di Jember pada tahun 1995. Pendidikan formalnya dimulai di TK Al Falah Ajung Jember (1999-2001) dan berlanjut ke MI An-Nidhom Jember (2001-2007). Setelah menamatkan pendidikan dasar, ia melanjutkan ke MTs An-Nidhom Jember (2007-2010) dan SMA Plus Al-Azhar Jember (2010-2013).

Mutmainnah melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi dengan mengambil program studi Perbankan Syariah di IAIN Jember, di mana ia meraih gelar Sarjana (S1) pada tahun 2017. Ia melanjutkan studinya di bidang Ekonomi Syariah dan memperoleh gelar Magister (S2) dari institusi yang sama pada tahun 2019.

Saat ini, Mutmainnah bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sejak tahun 2022. Selain tugas mengajar, ia juga berperan sebagai sekretaris Gugus Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Buku ini memberikan penjelasan mendalam tentang teori dan praktik ekonomi makro dalam perspektif Islam, dengan menyoroti prinsip-prinsip dasar, kebijakan moneter, fiskal, serta peran pasar modal syariah.

Bab I menjelaskan konsep dasar ekonomi makro Islam, perbedaan dan persamaan dengan ekonomi konvensional, serta prinsip utamanya.

Bab II membahas kebijakan moneter syariah, termasuk peran bank sentral dan pengelolaan nilai tukar.

Bab III menjelaskan kebijakan fiskal, dengan fokus pada zakat, pajak, dan pembiayaan publik.

Bab IV membahas instrumen pasar modal syariah dan peran sukuk dalam pembangunan ekonomi.

Bab V mengupas stabilitas ekonomi, pengelolaan inflasi, pengangguran, dan krisis ekonomi.

Bab VI mengulas tantangan globalisasi dan solusi syariah untuk ekonomi global.

Bab VII memaparkan pengalaman implementasi ekonomi Islam di berbagai negara.

Bab VIII membahas prospek keuangan syariah dan pembangunan berkelanjutan.

Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam ekonomi makro modern, serta tantangan dan peluang yang ada dalam konteks globalisasi.

Tentang Penulis



Mutmainnah

Penulis lahir di Jember pada tahun 1995. Pendidikan formalnya dimulai di TK Al Falah Ajung Jember (1999-2001) dan berlanjut ke MI An-Nidhom Jember (2001-2007). Setelah menamatkan pendidikan dasar, ia melanjutkan ke MTs An-Nidhom Jember (2007-2010) dan SMA Plus Al-Azhar Jember (2010-2013). Mutmainnah melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi dengan mengambil program studi Perbankan Syariah di IAIN Jember, di mana ia meraih gelar Sarjana (S1) pada tahun 2017. Ia melanjutkan studinya di bidang Ekonomi Syariah dan memperoleh gelar Magister (S2) dari institusi yang sama pada tahun 2019. Saat ini, Mutmainnah bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sejak tahun 2022. Selain tugas mengajar, ia juga berperan sebagai sekretaris Gugus Mutu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Untuk akses **Buku Digital**,
Scan **QR CODE**



Media Sains Indonesia
Melong Asih Regency B.40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id

